



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

2020

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAPORAN AKHIR TAHUN 2020

 Jl. Menteri Supeno I/2 Semarang
 024 - 8319140
 diskominfo.jatengprov.go.id

DAFTAR ISI

Halaman

BAB 1 PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
 BAB II SEKRETARIAT DINAS	 8
2.1 Sub Bagian Program	10
2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	41
2.3 Sub Bagian Keuangan.....	51
 BAB III BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	 56
3.1 Pendahuluan	56
3.2 Capaian Kinerja	58
3.3 Program / Kegiatan	60
3.4Kendala/Permasalahan dan Solusi.....	63
3.5 Penutup	64
3.6 Dokumentasi	66
 BAB IV BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI	 70
4.1 Pendahuluan	70
4.2 Capaian Kinerja	70
4.3 Program / Kegiatan	71
4.4Kendala/Permasalahan dan Solusi	72
4.5 Penutup	73
4.6 Dokumentasi	74
 BAB V BIDANG E-GOVERNMENT	 76
5.1 Pendahuluan	76
5.2 Capaian Kinerja	76
5.3 Program / Kegiatan	77
5.4Kendala/Permasalahan dan Solusi	78
5.5 Penutup	78
5.6 Dokumentasi	79

BAB VIBIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 81

6.1 Pendahuluan 81

6.2 Capaian Kinerja 83

6.3 Program / Kegiatan 86

6.4Kendala/Permasalahan dan Solusi 87

6.5 Penutup 89

6.6 Dokumentasi 90

BAB VII BIDANG STATISTIK 94

7.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 95

7.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 96

7.3 Realisasi Indikator Kinerja Program 97

7.4 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 98

7.5 PermasalahandanSolusi 99

7.5 Dokumentasi 102

BAB VIII PENUTUP 109

LAMPIRAN

Tabel 1.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis	9
Tabel 1.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	11
Tabel 1.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	13
Tabel 1.4	Komposisi APBD Dinas Komunikasi dan Informatika	14
Tabel 1.5	Anggaran per Program Tahun 2019	15
Tabel 1.6	Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern	34
Tabel 1.7	Alokasi dan Realisasi APBD.....	42
Tabel 1.8	Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai	46
Tabel 1.9	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Tabel 1.10	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan	47
Tabel 1.11	Prasarana dan Sarana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	48
Tabel 1.12	Optimalisasi Kendaraan Dinas Tahun 2019	50
Tabel 1.13	Pengangkatan Pejabat Tahun 2019	54
Tabel 1.14	Diklat Fungsional/Teknis PNS Tahun 2019	55
Tabel 1.15	Realisasi Belanja Tidak Langsung APBD	56
Tabel 1.16	Optimalisasi Kendaraan Dinas Tahun 2019	54
Tabel B.1.	RPJMD	62
Tabel B.2.	RKPD	63
Tabel C.1	Laporan Realisasi Kegiatan Bidang TIK TA 2019	64
Tabel D.1.	Kendala dan Permasalahan pada Bidang TIK.....	67

PRAKATA

Puji Syukur kami haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan banyak nikmat, taufik dan hidayah-NYA. Sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan baik tanpa ada halangan yang berarti.

Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 merupakan laporan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selama satu tahun, berdasar pada perencanaan dan penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, laporan tahunan ini juga merupakan pengejawantahan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Diharapkan dengan adanya laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah TA. 2020 dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan evaluasi dalam merencanakan maupun melaksanakan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika di tahun-tahun mendatang.

Semarang, Januari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH



RIENA RETNANINGRUM, SH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196410261989092001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dan pemanfaatan komunikasi dan informatika dalam rangka melaksanakan Program Unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi untuk mencapai visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap mboten korupsi dan ngapusi, adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, efisiensi kelembagaan, dan system manajemen sumber daya aparatur yang baik.

Kebijakan strategis yang dilakukan sesuai dengan implementasi Misi kedua yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), antara lain dengan meningkatkan pelayanan publik yang secara langsung kepada masyarakat, dengan mengimplementasikan pemerintahan yang terbuka (*open government*), didukung dengan sarana dan prasarana infrastruktur dan aplikasi TIK yang terintegrasi dalam upaya mewujudkan Provinsi Jawa Tengah Cerdas, antara lain dengan pembangunan *fiber optic*, peningkatan *data center*, penambahan alokasi *bandwidth* tiap tahunnya, dan pembangunan/ pengembangan aplikasi berbagi pakai yang terintegrasi; peningkatan keterbukaan informasi publik, serta meningkatkan partisipasi dan komunikasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain dengan dibukanya berbagai kanal aspirasi melalui platform digital yang mudah diakses. Kanal aspirasi tersebut seperti melalui lapor gub, twitter, facebook, whatsapp dan lain sebagainya.

Perkembangan Teknologi dan Komunikasi (TIK) pada jaman ini telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia yang semula bersifat terbatas kini dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, informasi yang didapat oleh masyarakat menjadi tanpa batas. Tidak hanya di perkotaan saja, penduduk di pelosok pedesaan juga ikut menentukan kemajuan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat dalam aspek pendidikan, budaya, kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur menimbulkan kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi. Adanya kesenjangan

masyarakat menjadi tugas Negara untuk memberikan fasilitas, sehingga masyarakat dengan mudah memperoleh informasi yang setara.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah. Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) membantu Gubernur melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika (Diskominfo) membantu Gubernur melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Sedangkan fungsi dan Diskominfo yang tertera dalam Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 Pasal 4 dalam melaksanakan tugas pemerintahan yaitu:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Dengan adanya tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang informasi dan komunikasi, maka diharapkan masyarakat akan lebih berpartisipasi dalam pemanfaatan komunikasi dan informatika, sehingga

kebutuhan akan informasi yang didapatkan oleh masyarakat menjadi efisien, efektif dan interaktif.

Sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik perlu dikembangkan sistem aplikasi yang membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tersebut dengan didukung oleh sumber daya manusia yang menguasai dan memahami tentang perkembangan teknologi informasi. Pertumbuhan teknologi informasi belum tentu secara cepat diserap seluruhnya oleh seluruh pengelola teknologi informasi sehingga memerlukan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia agar perkembangan teknologi informasi dapat diikuti dan dikuasai.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan provinsi jawa

- tengah (lembaran daerah provinsi jawa tengah tahun 2006 nomor 8 seri E nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025 (lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 nomor 3 seri E nomo3, tambahan lembaran daerah provinsi jawa tengah nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (lembaran daerah tahun 2008 nomor 4 seri E nomor 4, tambahan lembaran daerah nomor 10);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi jawa tengah (lembaran daerah tahun 2016 nomor 9, tambahan lembaran daerah nomor 85);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (lembaran daerah tahun 2014 nomor 5, tambahan lembaran daerah nomor 65);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomo 3 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (lembaran daerah tahun 2017 nomor 3, tambahan lembaran daerah nomor 88);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 310);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan rencana

- pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 517);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 70 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Komunikasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 nomor 70);
 24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 96 tahun 2016 tentang UPT Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 nomor 96).

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Akhir pelaksanaan program kegiatan ini dimaksudkan sebagai penjabaran secara ringkas tentang pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 tersebut yang dimulai dari bulan Januari 2020 dan berakhir pada bulan Desember 2020.

Tujuan dari laporan ini adalah untuk menyajikan informasi tentang rencana dan target kegiatan dan realisasi capaian pelaksanaan kegiatan yang berhasil dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Infomatika Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020. Adanya laporan pelaksanaan program kegiatan dan hasil pencapaian, kemudian dapat dilakukan perbaikan untuk menjadi acuan kegiatan yang lebih baik di tahun-tahun selanjutnya.

BAB II

SEKRETARIAT DINAS

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berdiri sesuai Peraturan Gubernur No 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan Pergub No. 63 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, serta Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (UPT LPSE mandiri menjadi Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa - APBJ).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah. Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah serta mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan *E-Government*, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
- b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan *E-Government*, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;

- c. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan fungsi

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

b. Fungsi:

- 1) penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- 3) penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- 4) penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 5) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- 7) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian yaitu Program, Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian.

2.1 Sub Bagian Program

Subbagian Program mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Sub Bagian Program Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 adalah :

A. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Pembangunan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa tengah melalui 3 program, yaitu: **Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasidan Komunikasi** serta **Pengembangan E-Government**.

Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.275.081.000,00 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96,44 %. Program ini memiliki indikator Kinerja Programdengan tingkat capaian sangat tinggi yaitu Nilai survei kepuasan komunikasi publik sebesar 77,01% melebihi target 64%.

Manfaat Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yaitu meningkatnya pemahaman dan antusias masyarakat untuk ikut dalam pembangunan Jawa Tengah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya aspirasi masyarakat yang masuk melalui kanal informasi yang dibuka, dan didukung dengan akses informasi melalui beragam media massa dan media sosial, termasuk produksi informasi yang disebarluaskan pada berbagai platform digital khususnya pada media sosial dan website sehingga mudah dan murah diakses.

Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasidan Komunikasi,dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.642.388.000,00 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,33%. Program ini memiliki indikator Kinerja Programdengan tingkat capaian sangat tinggi yaitu Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebesar 40% sesuai target.

Manfaat Penyelenggaraan Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitudengan meningkatnyakeamanan data/informasi menjadi karena kabel fo tidak memancarkan sinyal dan sangat sulit untuk disadap dan memudahkan apabila dilakukan migrasi, serta dengan menggunakan kabel fiber optic maka kapasitas bandwidth yang dapat disediakan/ dialokasikan

menjadi lebih besar dan menjadi lebih cepat lalu lintas informasi yang dapat dikirim/diterima.

Program Pengembangan E-Government, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.045.012.000,00 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,18%. Program ini memiliki indikator Kinerja Program dengan tingkat capaian sangat tinggi yaitu Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi sebesar 45% sesuai target.

Manfaat Penyelenggaraan Program Pengembangan e-Government yaitu meningkatnya keakuratan data OPD, sehingga memudahkan dalam perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pelaksanaan audit, dikarenakan terintegrasinya aplikasi berbagi pakai di Provinsi Jawa Tengah melalui Government Resources System Management (GRMS).

Kegiatan yang mendukung **Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** sebanyak 3 kegiatan yaitu: Kegiatan Peningkatan pengelolaan informasi publik dengan keluaran jumlah konten informasi publik yang di sebarluaskan sebanyak 50 konten berupa publikasi melalui tv nasional, tv lokal, dan radio serta Lomba jurnalistik sesuai target sebesar 50 konten; Kegiatan Pengelolaan kehumasan dan komunikasi publik dengan keluaran jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan sebanyak 27 kelompok komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan sesuai target 27 kelompok; dan Kegiatan Analisis berita dan pendapat publik dengan keluaran jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum sebanyak 88 buah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum sesuai target 88 buah rekomendasi.

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2020 adalah adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan banyaknya kegiatan yang ditunda, solusinya adalah kegiatan dilaksanakan melalui daring.

Kegiatan yang mendukung **Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi** sebanyak 3 kegiatan yaitu: Kegiatan Pengelolaan Jaringan dan Data Center dengan keluaran Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optic milik Provinsi Jawa Tengah sebanyak 41 titik sesuai target; Kegiatan Pengelolaan Internet dan Intranet dengan keluaran sebesar 2.900 Mbps layanan akses internet dan jaringan interkoneksi main link dengan bandwidth sebesar 1.400 Mbps dan 1.500 Mbps jaringan interkoneksi Redundancy Link yang berfungsi sebagai jalur backup yang di

distribusikan ke 48 OPD Provinsi Jawa Tengah dari target 1.400 Mbps; dan Kegiatan Pengembangan TIK dan Integrasi Infrastruktur dengan keluaran sebanyak 21 OPD yang terintegrasi sesuai target.

Kegiatan yang mendukung **Program Pengembangan E-Government** sebanyak 3 kegiatan yaitu: Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi dengan keluaran sebanyak 11 aplikasi yang terintegrasi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari target 10 aplikasi; Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara E-Government dengan keluaran sebanyak 800 orang yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan e-Government terutama bendahara pengguna aplikasi e-Penatausahaan sesuai target; dan Kegiatan Peningkatan Tata Kelola E-Government dengan keluaran 2 regulasi yang terbit dari target 2 regulasi.

Sebagaimana rekomendasi DPRD pada urusan Komunikasi dan Informatika, yaitu dengan adanya pandemic Covid-19 pemerintah di dorong untuk dapat merumuskan kebijakan penggunaan platform digital dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang di motori oleh diskominfo Jawa Tengah, maka sesuai ketentuan regulasi transaksi elektronik UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE, direvisi UU 19 Tahun 2016 :

- PP 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik
- Pergub 89 tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi

Pada tahun 2019 Platform digital yang telah difasilitasi oleh Dinas Kominfo atas inisiasi OPD antara lain :

- Sislogda (Sistem Logistik Daerah) aplikasi yang terintegrasi antara Bank BRI, Pemprov Jateng (Disperindag), dan Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kelautan)
- Siap Jateng (Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jateng);
- E-commerce (elektronik commerce pemprov, masih dalam tahap Mou antara Pemprov Jateng dengan Gojek).

Sampai dengan 2019 platform digital yang telah dibuat Kominfo sebanyak 9 jenis yaitu e-planning, e-GBH, e-SHB, e-penatausahaan, e-budgeting, e-project planning, e-delivery, e-monev dan e-audit, serta dilakukannya bimbingan teknis platform digital lainnya dalam rangka memfasilitasi OPD lain untuk mendukung tercapainya visi misi Provinsi Jawa Tengah diantaranya adalah e_learning (BPSDMD).

Sedangkan pada tahun 2020 sudah dilakukan *Rebuild* 9 jenis SI menyesuaikan dengan hasil pemetaan urusan sebagaimana Permendagri no 90/2019; Penyelesaian SPK dengan Gojek, bersama OPD pengusul; SiPAP (Sistem Informasi Perdagangan Antar Provinsi); Pengembangan aplikasi Sislogda; Pengadaan 2 buah server dalam rangka menunjang platform digital perekonomian.

Untuk mewujudkan pembangunan statistik di Jawa Tengah dilaksanakan melalui **Program Pengembangan Data Statistik Sektoral dan Keterbukaan Informasi**, alokasi anggaran Rp. 1.991.277.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,71%. Program ini memiliki 2 indikator dengan tingkat capaian sangat tinggi, yaitu Persentase Ketersediaan Data Sektoral sebesar 169,59% melebihi target sebesar 79%, dan Persentase Badan Publik yang Terbuka sebesar 76% dari target sebesar 76%.

Manfaat Penyelenggaraan Program Pengembangan Data Statistik Sektoral dan Keterbukaan Informasi yaitu sebagai bagian dari penyediaan data dalam aplikasi Single Data System yang terpadu dan terintegrasi serta mudah diakses oleh aparatur pemerintah dalam rangka membantu penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang lengkap, serta untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam pelayanan data dan informasi pembangunan kepada masyarakat yang dapat diakses melalui aplikasi Open Data.

Kegiatan yang mendukung Program Pengembangan Data Statistik Sektoral dan Keterbukaan Informasi sebanyak 4 kegiatan yaitu Kegiatan penyusunan data statistik sektor ekonomi dan infrastruktur dengan keluaran 11.872 data sektor ekonomi dan infrastruktur yang tersedia di aplikasi Single Data System/Open Data dari target 7.000 dataset, tingginya tingkat capaian dari target dikarenakan up date data dan informasi sektoral oleh sebagian SKPD Provinsi yang dilakukan secara berkala serta penambahan jenis data dan informasi sektoral baru oleh SKPD Provinsi; Kegiatan penyusunan data statistik sektor sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia dengan keluaran 13.567 data sektor sosial, politik hukum dan hak asasi manusia yang tersedia di aplikasi Single Data System/Open Data dari target 8.000 dataset.

Dua kegiatan tersebut diatas telah menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yaitu mendorong pemerintah Kabupaten/Kota melakukan updating data secara berkala, yaitu melalui Forum Data dengan OPD Provinsi dan Kab/Kota setiap semester. Integrasi sistem aplikasi Open Data terkait data statistik sektoral ekonomi dan infrastruktur dengan OPD Provinsi dan Kab/Kota; Bintek Pengelola

aplikasi Open Data bagi pengelola di OPD Provinsi dan Kab/Kota; Integrasi aplikasi One Touch Statistic (OTS) dari BPS. Dalam masa pandemic covid-19 updating data sektoral dilaksanakan secara online.

Kegiatan pendukung program Pengembangan Data Statistik Sektoral dan Keterbukaan Informasi selanjutnya adalah kegiatan peningkatan pelayanan data dan informasi publik dengan keluaran 65 data dan informasi publik (DIP) yang dipublikasikan oleh badan publik dari target 65 DIP dan Kegiatan peningkatan keterbukaan informasi publik dengan keluaran 82 persen sengketa informasi yang telah diselesaikan, dari target sebesar 75%.

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan urusan statistik adalah:

- a. Belum optimalnya pemanfaatan data untuk bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- b. Belum adanya standarisasi data statistik sektoral serta metadata statistik baku dalam pengumpulan dan penyusunan data statistik sektoral;
- c. Keterbatasan SDM yang mempunyai kompetensi dalam penyusunan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika selalu berupaya untuk:

- a. Melakukan koordinasi dengan SKPD Provinsi baik secara informal maupun melalui rapat koordinasi Forum Data untuk penyediaan dan pemanfaatan data sektoral untuk penyusunan perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan BPS Provinsi untuk penetapan standarisasi data sektoral maupun data prioritas berikut metadatanya untuk kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- c. Menyelenggarakan bimbingan teknis pengelolaan data sektoral bekerjasama dengan BPS Provinsi kepada SKPD Provinsi dan juga Diskominfo Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan pembangunan Persandian di Jawa Tengah dilaksanakan melalui **Program Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah** yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

1.804.777.000,00 realisasi fisik 100% dan realisasikeuangan 97,89%. Program ini memiliki indikator Kinerja Program dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaituPersentase perangkat daerah memiliki keamanan informasi > 80, sebesar 33,33% sesuai target.

Manfaat dari Penyelenggaraan Program ini adalah *awarenes* di jajaran perangkat daerah akan pentingnya keamanan informasi semakin meningkat, hal ini ditunjang dengan meningkatnya kapasitas SDM pengelola persandian dan keamanan informasi di tingkat perangkat daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta didukung oleh penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi yang berkelanjutan sehingga keamanan informasi milik pemerintah daerah semakin meningkat.

Kegiatan yang mendukung **Program Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah** sebanyak 3 kegiatan yaitu: KegiatanPengamananpersandian dan informasidengankeluaranJumlahaplikasi yang diassesment keamanan informasinya sejumlah 100 dari target 100 aplikasi; Kegiatan Tata kelola persandian dengan keluaran Jumlah SDM pengelolapersandian yang ditingkatkan kapasitasnya sejumlah119 orang sesuai target; dan Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah dengan keluaran Jumlah informasi yang menggunakan jaring komunikasi sandi sejumlah 21.896 buah dari target 15.594.

Permasalahan yang dihadapi dikarenakan adanya pandemi covid-19 banyak informasi/ berita yang dikirim tidak melalui jaring komunikasi sandi/ tidak berupa fisik, melainkan menggunakan soft file, melalui platform digital antara lain menggunakan grup media sosial.

B. Anggaran

Pencapaian kinerja 2020 didukung dengan anggaran APBD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4
Komposisi APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan Tahun 2020

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	
		2019 (Rp.)	2020 (Rp.)
A	Belanja Tidak Langsung	19.416.171.000	16.521.870.000
B	Belanja Langsung	61.860.728.000	63.394.690.000
1	Belanja Pegawai	2.209.805.000	2.598.980.000
2	Belanja Barang dan Jasa	37.841.241.000	39.149.806.000
3	Belanja Modal	21.809.682.000	21.645.904.000
	TOTAL	81.276.899.000	79.916.560.000

Alokasi anggaran tahun 2020 tersebut dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, dengan rincian per Program sebagai berikut :

Tabel 1.5
Anggaran per Program Tahun 2020

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
		2020
Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah provinsi Jawa Tengah.	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;	16.275.081.000
	Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;	26.642.388.000
	Program Pengembangan E-Goverment;	9.045.012.000
Termanfaatkan Data dan Informasi Statistik Sektoral	Program Pengembangan Data Statistik Sektoral dan Keterbukaan Informasi	1.991.277.000
Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah.	Program Peningkatan Persandian Daerah dan Kemanan Informasi Daerah	1.804.777.000

C. Realisasi Kegiatan Utama

1. Pembangunan Fiber Optic (FO)

Pembangunan FO sampai dengan tahun 2020 sudah terbangun di 61 lokasi ($\pm 53,083$ m), realisasi 61 lokasi adalah RSUD Moewardi Solo, RSUD Margono Purwokerto, RSUD Kelet. RSUD Soejarwadi, Klaten, RSJD Surakarta, Badan Penghubung, Jakarta, Sekwan, BPKAD, Sekda (Biro Pemotda, Biro Hukum, Biro Kesra, Biro Bangda, Biro Infrasda, Biro Perekonomian, Biro Organisasi, Biro Umum, Biro APBJ) Diskominfo, Inspektorat, Bappeda, Kesbangpol, Disdik, Dinkes, Dinsos, Disnakertrans, Dipermasdukcapi, Disporapar (Mangunsarkoro), Disporapar (Pemuda), Disperindag, Perpustakaan Daerah, SMK negeri 3 Semarang, Balkesmas Wil. Semarang, KIP, KPID, Balai Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Sarana Prasarana Dinporapar, Dinas PMPTSP, Wisma Perdamaian, UPP Iptekin Bappeda, Satpol PP, Dinas Lutkan, BPBD, Dinas Perakim, Dinas ESDM, Dinas PU SDA TARU, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, RSJD Amino Gondhohutomo, Rumah Dinas Wagub, Puri Gedeh, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas P3A Dalduk KB, Dinas Perhubungan, RSUD Tugurejo, Dinas LHK, Dinas Arpusda, BPSDMD, Balai Pelatihan Koperasi, UMKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan), sedangkan untuk target sampai dengan tahun 2023 sebanyak 86 lokasi (± 83.318 m) yang terhubung dengan FO milik Pemprov Jateng;

2. Pembangunan Data Center

Pengembangan Data Centers sampai dengan tahun 2020 diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas Data Center menuju Tier 3. Sarana dan Prasarana yang ada di Data center milik Provinsi Jawa Tengah adalah (60 Server, 12 Rack, 2 buah Storage, 2 UPS, 2 PAC, 1 Genset, 1 FSS, 2 Fingerprint, 24 CCTV, 5 panel listrik, 8 AC, 2 TV, 2 Komputer, 1 Catudaya, 4 TV Wall, 1 Hand Stacker dan 2 buah VOIP);

3. BIG Data melalui Single Data System (SDS)

SDS untuk tahun 2020 sudah ada 41 (empat puluh) SKPD dengan keterisian data sebanyak ± 25.412 data sektoral, dan 35 Kab./Kota dengan keterisian data sebanyak ± 53.216 data sektoral yang terintegrasi dengan SDS;

4. Pelaksanaan dan Pengendalian Provinsi Jawa Tengah Cerdas

Pada tahun 2019 telah disusun PERDA Nomer 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Provinsi Jateng dan akan diusulkan pembentukan Dewan *Smart Province*. Pada tahun 2020 telah dimulai pembangunan dalam

mendukung Provinsi Jawa Tengah Cerdas adalah sebagai berikut :*Smart Living* (Perpustakaan Digital Jateng, Jateng sakpole, SPGDT), *Smart Branding* (Keris Jateng), *Smart Economy* (OTS Jateng, Sadewa Market), *Smart Transpotation* (Moovit), *Smart Government* (E Budgeting, E Penatausahaan, E Project Planning, E Planning, E Controlling, E Delivery, E Monev, E SHB, GPH, Laporgub, SIPPD);

5. Audit Keamanan Informasi dan Pengembangan CSIRT

Audit Keamanan Informasi salah satunya adalah dengan *IT Assessment* terhadap aplikasi Provinsi Jawa Tengah dengan total sampai dengan tahun 2019 sejumlah 69 aplikasi, *IT Assessment* dilaksanakan melalui kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan telah dimulai pada tahun 2017 dengan jumlah 5 aplikasi yang di-*assessment*, tahun 2018 sebanyak 14 aplikasi, tahun 2019 dengan jumlah 50 aplikasi, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 50 aplikasi dengan hasil kerentanan sedang 8 aplikasi, kerentanan tinggi 42 aplikasi;

Pengembangan CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) digunakan untuk lisensi tolls pengamanan, antivirus untuk SKPD, firewalls serta rintisan SOC (*Security Operasional Syistem*);

6. Integrasi Layanan Aduan

Kanal layanan aduan yang dikelola dan sudah terintegrasi di Diskominfo Provinsi Jawa Tengah adalah Laporgub Android; SMSLaporgub, Laporgub (website), Lapor SP4N, dan Twitter Kemala;

7. Publikasi TV Nasional, Radio, Media Cetak, Media Luar Ruang dan Media Sosial

Publikasi TV nasional (Advertorial dan Spot TV Nasional) pada tahun 2020 dilakukan sebanyak 32 kali, dengan rincian : CNN 4 kali, Metro TV 6 kali, Kompas TV 5 kali, dan TV ONE 2 kali, serta spot Tv Nasional sebanyak 15 kali;

Publikasi TV local pada tahun 2020 sebanyak 187 Tayangan, dengan rincian, TVRI Jateng 11 tayangan, TV KU 1 tayangan, TV Inews Jateng 2 tayangan, Magelang TV 1 tayangan, TATV Surakarta 2 tayangan, Kompas TV Jateng 1 tayangan, Produksi Spot dan Feature 16 kali, penayangan spot audio visual, Kompas TV Jateng 55 tayangan, TV KU 24 tayangan, TA TV Surakarta 28 tayangan, banyumas TV 14 tayangan, Semarang TV 14 tayangan, I News TV jawa Tengah 15 tayangan, publikasi media elektronik 1 kali, penayangan feature TATV Surakarta 1 tayangan, dan I News TV Jawa Tengah 1 tayangan;

Publikasi Radio pada tahun 2020 sebanyak 810 siaran, dengan rincian MNC Trijaya FM 15 siaran, radio Elshinta FM Semarang 52 siaran, PT Bauran Semesta Raya 2 siaran, Radio Sonora FM Semarang 63 siaran, C Radio Semarang 83 siaran, PT Pilar Pondasi 1 Siaran, Sonora Network 2 siaran, Smart FM Network 1 siaran, Motion Radio Network 2 siaran, Solopos FM 111 siaran, Sonora FM Purwokerto 41 siaran, Radio Ria FM Solo 41 siaran, Mix FM Rembang 1 siaran, Hits FM Kebumen 1 siaran, Radio Fast FM Magelang 1 siaran, Radio Rasika Pekalongan 1 siaran, CV Joni Mekar Mulia 7 siaran, RCT FM Semarang 11 siaran, Radio Pas FM Pati 15 siaran, Radio 99 FM Purbalingga 15 siaran, Radio POP FM Semarang 20 siaran, Radio Idola Semarang 50 siaran, Radio POP FM Purworejo 20 siaran, radio Polaris FM Magelang 20 siaran, Radiks FM Semarang 10 siaran, SAS FM Solo 10 siaran, radio JPI Solo 10 siaran, Radio Yasika FM Yogyakarta 10 siaran, Radio POP FM Yogyakarta 10 siaran, Radio Best FM Yogyakarta 10 siaran, Radio GKL FM Magelang 10 siaran, radio Zenith Salatiga 10 siaran, radio POP FM Temanggung radio POP FM Purwokerto 10 siaran, Radio Yasika Purwokerto 10 siaran 10 siaran, Radio Best FM Tegal 10 siaran, Radio Anita Tegal 10 siaran, Radio SBS Purbalingga 10 siaran, Radio Damasinta Pekalongan 10 siaran, Radio Yasika Kudus 10 siaran, Radio Best FM Pati 10 siaran, Radio POP FM Rembang 15 siaran;

Publikasi Media Sosial 205 paket terdiri dari indosat/telkomsel 4 paket, 3 D Media 4 paket, Kompas.com 5 paket, Detik.com 1 paket, CV Katalis Media 3 paket, CV Nur Utama 1 paket, kominfo/pemprov. Jateng 2 postingan, youtube/instagram/fane page 33 postingan, PT Anjari castro Makmur 4 postingan, PT Arial Mediatama 2 postingan, Media online local 100 paket (Antara Jateng, ayo semarang, Sigi Jateng, Suara Baru, Bisnis Indonesia kanal Jateng, Energy Bangsa, Jateng Today, Media Online Nasional 30 paket (Kompas.com, Kompas.com, Liputan 6, Jateng Pos), Media Komunikasi Interpersonel 2 paket (Zoom.us, Unisbank TV);

Media Cetak lokal dan nasional 7.800 paket untuk Suara Merdeka, Tribun Jateng, radar Solo, radar Semarang, Radar banyumas, radar Tegal, Radar Kudus, Solo Pos, Media Indonesia, seputar Indonesia dan Bisnis Indonesia;

Media luar ruang/Baliho pada tahun 2020 dilakukan sebanyak 29 kali, dengan rincian media internal 6 lokasi yaitu di Gedung Batu, Kantor Gubernur, Kalibanteng Semarang, Bawen Kab. Semarang, Lingkar luar

Demak, Soropadan Temanggung, media eksternal (sewa) sebanyak 23 lokasi tersebar di 6 eks bakorwil se-Jateng, dan media internal foto dinding di 2 lokasi di kantor Gubernur Jateng dan Ketep Pass.

D. Penghargaan

Prestasi tingkat nasional pada urusan Komunikasi dan Informatika, tahun 2020 yaitu :

1. Badan Publik Informatif dengan Nilai Terbaik (Rangking I) Tingkat Provinsi pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2020 Dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia;
2. Instansi Pemerintah Terbaik dalam Kategori Tingkat Profil Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Pemerintahan Terbaik;

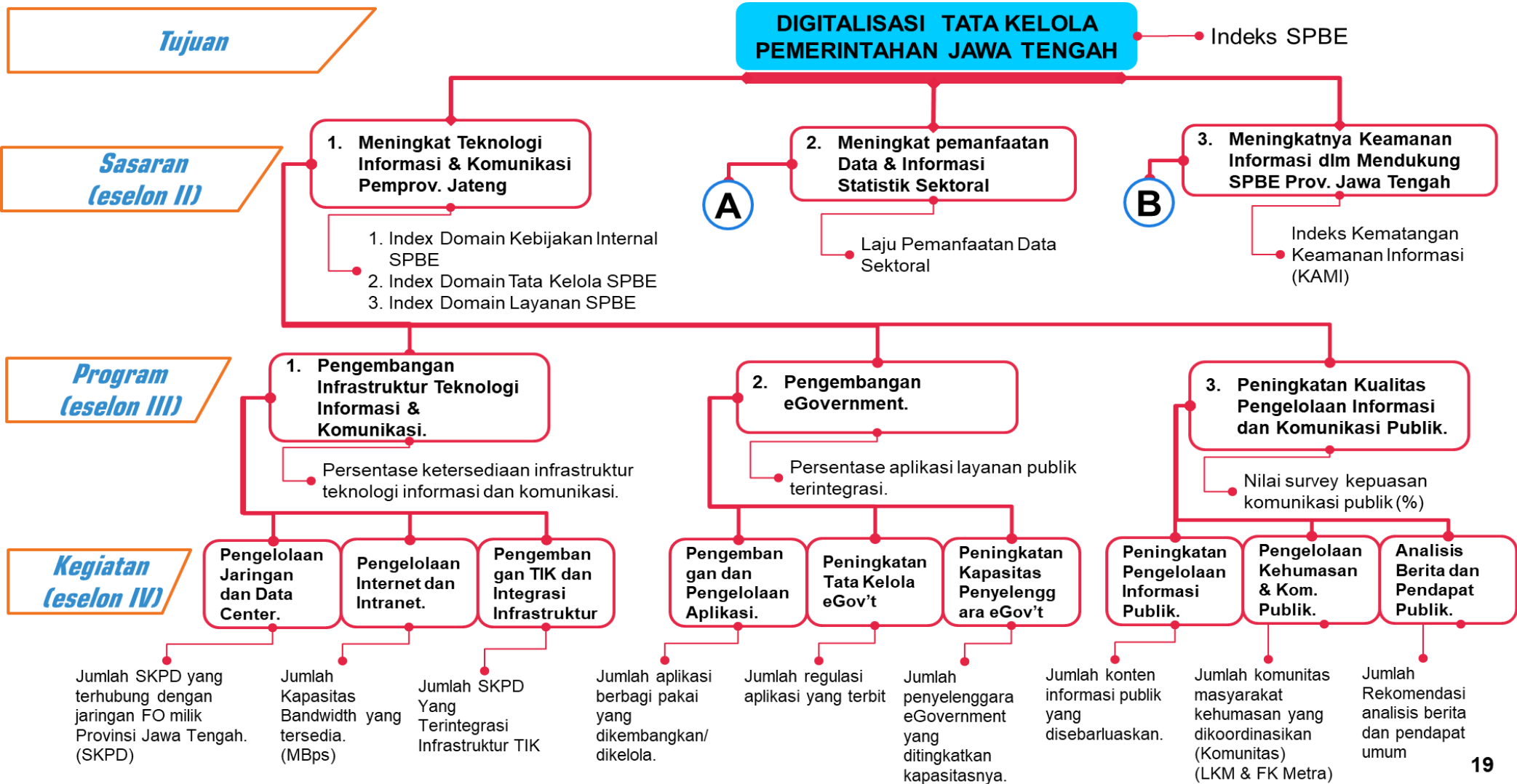
E. Renstra Diskominfo Tahun 2018-2023

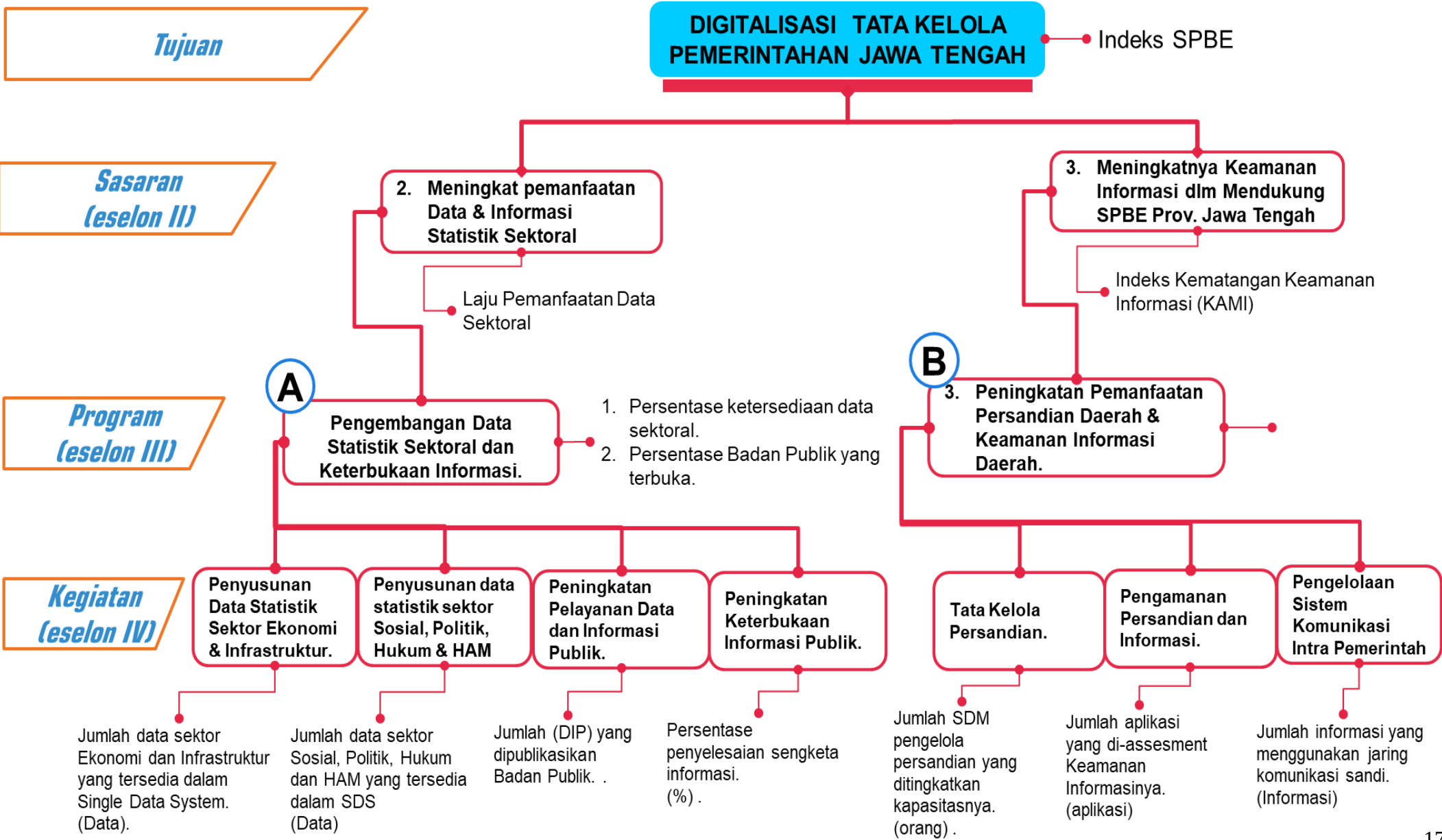
Diskominfo Provinsi Jawa Tengah sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral provinsi serta persandian diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanannya kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan peran sebagai integrator pada setiap proses bisnis setiap Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Merujuk pada visi dan misi Gubernur, Diskominfo masuk pada misi ke-2 yaitu “Mempercepat RB yang Dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kab./Kota” dengan sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dimana IKU Gubernur yang menjadi indikator tujuan Diskominfo adalah “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” dan diturunkan ke sasaran dinas yang menjadi indikator kinerja untuk eselon II (Kepala Dinas), diturunkan kembali ke program untuk menjadi indikator kinerja eselon III (Kepala Bidang) dan terakhir di kegiatan yang indikator kinerjanya menjadi terget eselon IV (Kepala Subbag/Seksi).

Skema *cascading* dan target Diskominfo bisa dilihat dari tabel 1.8.

Tabel 1.8Skema Cascading Dinas Kominfo 2018-2023





TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDIS AWAL KINERJA		(TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah.		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	2,64*	2,64*	2,76	2,88	3,10	3,21	3,33	3,33
	a. Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	1) Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	2,69	2,69	2,82	2,94	3,41	3,53	3,65	3,65
		2) Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2,30	2,30	2,40	2,51	3,71	3,83	3,95	3,95
		3) Indeks Domain Layanan SPBE	3,06	3,06	3,06	3,20	4,06	4,17	4,30	4,30
	b. Termanfaatkan data dan informasi statistik sektoral.	Laju Pemanfaatan Data Sektoral.	-	8,21%	15,18%	30,36%	63,72%	81,76%	95,60%	95,60%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDIS AWAL KINERJA		(TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	c. Meningkatnya Keamanan Informasi dlm Mendukung SPBE Prov. Jawa Tengah	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	-	1 (274)	1+ (310)	1+ (346)	2+ (418)	3 (456)	3 (490)	3 (490)

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	10%	15%	20%	40%	60%	70%	80%	80%
2.	Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi.	33%	38%	45%	55%	65%	75%	85%	85%
3.	Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	-	-	57%	64%	71%	78%	85%	85%
4.	Persentase ketersediaan data sektoral.	60%	64%	74%	79%	89%	95%	100%	100%
5.	Persentase Badan Publik yang terbuka.	45%	55%	68%	76%	84%	92%	100%	100%
6.	Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80.	-	-	16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	83,33%

H. Penyusunan Renja Tahun 2021

Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah disusun dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2018 s/d 2023.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dan mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, tahun 2021. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 disusun sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rancangan awal Renja Tahun 2021 dan Rancangan akhir Renja Tahun 2021.

Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian menjadi sektor andalan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah dalam membangun Jawa Tengah. Peran tersebut ditempuh melalui perumusan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi serta komunikasi publik, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara negara, persandian dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi.

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 adalah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan kominfo, statistik dan persandian tahun 2021 serta mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan kominfo, statistik dan persandian tahun 2021.

Tujuan disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 adalah :

- a. Memberikan landasan operasional bagi bidang dan Sekretariat lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Menjadi landasan penyusunan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021;

- c. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang kominfo, statistik dan persandian.

Sistematika penulisan Renja Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 yang mengacu pada Permendagri no. 54 tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan;
- b. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun lalu yang terdiri dari evaluasi pelaksanaan renja diskominfo tahun lalu dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan Diskominfo, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Diskominfo, reviu terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan program dan kegiatan masyarakat;
- c. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang terdiri dari telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Diskominfo, serta program dan kegiatan.

F. Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun 2020

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 69 dan 71, bahwa Gubernur sebagai Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ Gubernur, yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan, disampaikan ke DPRD Provinsi Jawa Tengah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ruang lingkup LKPJ Gubernur mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Substansi LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD.

Prioritas pembangunan tahun 2020 difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan dan energi, percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu, peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia di berbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar, penguatan potensi ekonomi kerakyatan, pemantapan pembangunan infrastruktur dan pemantapan implementasi reformasi birokrasi.

Indikator kinerja program RKPD/RPJMD Tahun 2020 ada 37 urusan, 139 program dan 234 indikator kinerja program, dimana untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah merupakan urusan Wajib

Bukan Pelayanan Dasar, dengan 3 urusan (kominfo, statistik dan persandian), 5 program (Program Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, Pengembangan E-Government, Pengembangan data statistik sektoral dan keterbukaan informasi, Peningkatan persandian daerah dan keamanan informasi daerah).

Indikator program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 terdiri dari 6 indikator secara keseluruhan tercapai terdiri dari 3 indikator urusan kominfo, 2 indikator urusan statistik dan 1 urusan persandian dimana rinciannya sebagai berikut :

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika di Jawa Tengah dilaksanakan melalui 3 program, yaitu Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; Pengembangan eGovernment; dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, yang terdistribusi ke dalam 3 Indikator Kinerja Program.

Urusan Indikator Kinerja Program Fungsi Komunikasi dan Informatika dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik memiliki 1 indikator (>100%) dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi; 2) Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki 1 indikator (100%) dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi; dan 3) Program Pengembangan eGovernment memiliki 1 indikator (100%) dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi.

Secara keseluruhan, dari 3 indikator seluruhnya (100%) memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi. Uraian berkaitan dengan indikator umum dan tingkat ketercapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini :

No.	Nama Program	Jumlah Indikator	Tingkat Ketercapaian				
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	1	1	-	-	-	-

No.	Nama Program	Jumlah Indikator	Tingkat Ketercapaian				
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
	Publik						
2	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	1	-	-	-	-
3	Pengembangan eGovernment	1	1	-	-	-	-
	JUMLAH	3	3	-	-	-	-

Keterangan :
Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut :

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 – 65,99%
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$

Uraian berkenaan dengan pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, memiliki 1 indikator kinerja program yaitu nilai survey kepuasan komunikasi publik, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, dengan realisasi sebesar 77,01% dari target 64%.

Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai manfaat yaitu : meningkatnya akses informasi masyarakat melalui beragam media massa, termasuk produksi informasi yang disebarluaskan pada media sosial,press conference,media cetak, media elektronik dan website sehingga memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan mudah, murah cepat dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang telah disosialisasikan dan banyaknya aspirasi masyarakat yang masuk melalui kanal informasi yang dibuka.

Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, memiliki 1 indikator kinerja program yaitu persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, dengan realisasisebesar 40% sesuai target.

Penyelenggaraan program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan melalui integrasi infrastruktur antar OPD melalui pembangunan *Fiber Optic* (FO), manfaat menggunakan FO maka kapasitas bandwidth yang dapat disediakan menjadi lebih besar, data dan informasi dapat mudah diakses lebih cepat karena mempunyai kecepatan yang lebih tinggi, disamping itu, dari sisi keamanan data/informasi menjadi lebih aman karena data tidak mudah disadap juga mudah dalam proses migrasi memiliki *downtime* yang lebih singkat, dan membutuhkan lebih sedikit perangkat keras jaringan.

Program Pengembangan eGovernment, memiliki 1 indikator kinerja program yaitu persentase aplikasi layanan publik terintegrasi, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, dengan realisasi sebesar 55% sesuai target.

Penyelenggaraan program Pengembangan eGovernment mempunyai manfaat yaitu memudahkan pengambilan kebijakan terkait pembangunan Jawa Tengah, memudahkan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan evaluasi juga meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Program ini dilaksanakan dengan mengintegrasikan aplikasi berbagi pakai di Provinsi Jawa Tengah dalam. Selain itu program ini mengintegrasikan aplikasi LaporGub dengan aplikasi pengaduan masyarakat pemerintah pusat (Lapor SP4N) dan pemerintah kabupaten/kota.

b. Urusan Statistik

Urusan statistik dilaksanakan melalui **Program Pengembangan Data Statistik Sektor dan Keterbukaan Informasi**, yang terdistribusi dalam 2 indikator kinerja program yang seluruhnya memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi.

Uraian berkaitan dengan indikator umum dan tingkat ketercapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini:

No	Nama Program	Jumlah Indikator	Tingkat Ketercapaian				
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi	2	2	-	-	-	-
	JUMLAH	2	2	-	-	-	-

Keterangan:
Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut:
1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
2) Tinggi : 76 – 90,99%
3) Sedang : 66 – 75,99%
4) Rendah : 51 - 65,99%
5) Sangat rendah : $\leq 50,99$

Uraian berkenaan dengan pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

Program Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi, memiliki 2 indikator kinerja program yang seluruhnya mencapai target dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase Badan Publik yang terbuka dengan realisasi capaian 76% sesuai target dan Persentase ketersediaan data sektoral dengan realisasi capaian 169,59% melebihi target 79%. Tingginya tingkat capaian sebesar 214,67% karena adanya respon sangat positif dari user aplikasi *Single Data System/Open Data*.

Penyelenggaraan programPengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi mempunyai manfaat yaitupeningkatan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang dapat menjadi bahan masukan kebijakan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang lengkap, *valid* dan *up to date* dalam aplikasi *Single Data System* yang terpadu dan terintegrasi serta mudah diakses oleh aparatur pemerintah; dan meningkatnya pelayanan data dan informasi pembangunan kepada masyarakat melalui aplikasi *Open Data* yang dapat diakses oleh masyarakat secara langsung untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik.

c. Urusan Persandian

Program Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah, memiliki indikator kinerja program berupa Persentase Perangkat Daerah memiliki keamanan informasi >80% dengan realisasi 33,33% sesuai target dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi.

Penyelenggaraan program Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah juga mempunyai manfaat yaitu meningkatnya kapasitas SDM pengelola persandian dan keamanan informasi di jajaran OPD Prov. Jateng dan Kab/Kota se Jateng melalui sosialisasi, pelatihan/bimbingan teknis; meningkatnya pemahaman, kesadaran dan *awareness* keamanan informasi di jajaran perangkat daerah, serta meningkatnya keamanan informasi milik pemerintah daerah melalui penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi.

G. Penyusunan LkjIP Tahun 2020, PK tahun 2021 dan RKT Tahun 2022

Menindaklanjuti Perpres No. 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Permen PAN dan RB No. 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, maka seluruh pimpinan instansi perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2020, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022.

LkjIP tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah disusun dengan sistematika laporan adalah :

- a. Pendahuluan disajikan gambaran umum organisasi, dengan penekanan pada aspek fungsi strategis organisasi serta isu strategis organisasi;
- b. Perencanaan kinerja diuraikan berupa perencanaan strategis dan ringkasan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Akuntabilitas kinerja disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja, analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, peningkatan atau penurunan kinerja, dan alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya, serta realisasi anggaran.

- d. Capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, PK dilakukan berjenjang dari Eselon IV, Eselon III sampai dengan Kepala Perangkat Daerah. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sedangkan Pihak Kedua (Atasan) akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai dengan perjanjian, dan mengambil tindakan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2022 berupa format rencana kerja perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah di tahun 2022, berupa isian sasaran strategis SKPD sesuai dengan Renstra atau kondisi terakhir yang harus diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, isian indikator kinerja utama atau indikator lain dari SKPD yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan, serta isian target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh SKPD pada tahun 2022.

H. Penyusunan LPPD tahun 2020

Menurut PP nomer 3 tahun 2007 pasal 9, bahwa Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) kepada pemerintah dilakukan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas. LPPD Provinsi disampaikan Gubernur kepada Presiden Melalui Menteri, sedangkan LPPD Kabupaten/Kota Disampaikan Bupati/Walikota Kepada Menteri melalui Gubernur. Ruang lingkup LPPD mencakup tugas pembantuan, urusan desentralisasi dan tugas umum pemerintahan.

Ada beberapa IKK dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam penyampaian LPPD tahun 2020 ada beberapa aspek yaitu :

- a. Kebijakan Teknis penyelenggaraan urusan pemerintah, dilakukan dengan pembuatan SOP di bidang informasi dan komunikasi serta teknologi informasi;
- b. Ketaatan terhadap peraturan per undang undangan, dilakukan dengan

pembuatan peraturan daerah atau peraturan gubernur yang berkaitan dengan teknologi informasi, pengelolaan pengaduan masyarakat melalui media komunikasi elektronik, penyelenggaraan provinsi jawa tengah cerdas;

- c. Penataan kelembagaan daerah, dengan penataan jabatan struktural serta jabatan fungsional tertentu (pranata humas, pranata computer, statistisi, sandiman);
- d. Pengelolaan kepegawaian dengan penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang informasi, komunikasi serta teknologi informasi;
- e. Perencanaan pembangunan, dengan pembuatan dokumen perencanaan pembangunan berupa renstra, renja, RKA perangkat daerah;
- f. Laporan keuangan perangkat daerah, dengan pembuatan dokumen laporan keuangan perangkat daerah seperti neraca, LRA dan CALK;
- g. Pengelolaan barang milik daerah;
- h. Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat, dengan fasilitasi prasarana informasi seperti papan pengumuman, pos pengaduan, leaflet, mobil keliling, pengumuman di media masa maupun media online;

I. Penyusunan Buku SPIP dan Rencana Tindak SPIP tahun 2020

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat atau daerah. Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyelenggaran SPIP adalah untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP mencakup 5 (lima) unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan

pengendalian intern.

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian mencakup 8 unsur yaitu penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pemebntukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumberdaya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dan hubungan kerja yang baik dengan SKPD terkait.

Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, tujuan penilaian resiko untuk mengindentifikasi dan menguraikan seluruh resiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal, serta memerinkat resiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penangannya agar dapat dikelola secara efektif.

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian *existing*. Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko, sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Komunikasi atas informasi diselenggarakan secara efektif, selanjutnya untuk menyelenggarakan

komunikasi yang aktif harus disediakan dan dimanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.Selain itu juga dikelola, dikembangkan dan diperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pemantauan pengendalian intern tersebut dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Pembentukan Satgas SPIP dilaksanakanmerujuk pada Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/1541/1.2/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/530/1.2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/1541/1.2/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Jawa Tengah, telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) SPIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor:....., tanggal 28 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Susunan lengkap Tim Satgas SPIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Tabel 1.6 di bawah ini:

TABEL 1.6
TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Riena Retnaningrum, SH	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Dra. Ratna Dewajati, MT	Sekretaris	Ketua
3.	Hartadi Prasetyo, S.Pt, M.Si	Kasubag Program	Sekretaris
4.	Ahmad Syaifillah, ATD, MT	Kabid. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Koordinator Penyusun RTP Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
5.	Gatot Widodo, S.Kom, M.	Kepala Seksi Internet dan	Anggota

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
	Kom	Intranet	
6.	Eka Suprapti, ST, MM	Kepala Seksi Data dan Integrasi Sistem Informasi	Anggota
7.	Fajar Ismail, SE	Pelaksana pada bidang Tek. Inf. Dan Komunikasi	Anggota
8.	Setyo Irawan, ATD, MM	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Koordinator Penyusun RTP Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
9.	Dicky Adinurwanto, S.Sos, MM	Kepala Seksi Opini Publik	Anggota
10.	Dra. Dyah Widiastuti	Kepala Seksi Sumberdaya Kehumasan dan Komunikasi Publik	Anggota
11.	Rieka Hapsari Koesmastuti, M.I.Kom	Pelaksana pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)	Anggota
12.	Drs. Muhammad Agung Hikmati, M.Si	Kabid. e_Government	Koordinator Penyusun RTP Bidang e_Government
13.	Toto Sumarmo, S.sos, M.Kom	Kepala Seksi Tata Kelola E-Government	Anggota
14.	Djoko Pamungkas S.Kom, M.Kom	Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government	Anggota
15.	Yuli Ambar Kusumawati, ST	Pelaksana pada Bidang e_Government	Anggota
16.	Ir. Arif Boedijanto, M.Si	Kabid Statistik	Koordinator Penyusun RTP Bidang Statistik
17.	Eko Sri Darminto, SH	Kepala Seksi Statistik Sosial, Politik, Hukum dan HAM	Anggota
18.	Harneny Christiani, SH, MM	Pelaksana pada Bidang Statistik	Anggota
19.	Gema Pancawati, SH, M. Hum	Pelaksana pada Bidang Statistik	Anggota
20.	Eny Soelastri, SH	Kabid Persandian dan Keamanan Informasi	Koordinator Penyusun RTP Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
21.	Subroto Budhi Utomo, S.Kom, MT	Kepala Seksi Pengamanan Persandian dan Informasi	Anggota
22.	Martius Apun Heses,	Kepala Seksi Sistem	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
	S.Kom. M. Kom	Komunikasi Intra Pemerintah	
23.	Surana, S. Sos	Pelaksana pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Anggota
24.	Wiryawan Budi Sasongko, SH	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Penyusun RTP Bagian Umum dan Kepegawaian
25.	Warih Handayani, S.IP	Pelaksana pada Subag Umum dan Kepegawaian	Anggota
26.	Genuk Endang Sumiwi, S.IP, M.Si	Kasubag Keuangan	Koordinator Penyusun RTP Bagian Keuangan
27.	Dini Firmala, S.Tr, MM	Pelaksana pada subag keuangan.	Anggota
28.	Hary Murdiatmoko, S.Kom	Pelaksana pada subag Program	Anggota
29.	Winda Sari Rahmawati, S.Kom, M.Acc	Pelaksana pada subag Program	Anggota

- Penyusunan RTP-SPIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dilaksanakan melalui langkah- langkah sebagai berikut:
- Pembentukan Satgas SPIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
 - Rapat persiapan penyusunan RTP-SPIP Tahun 2020
 - Pengisian, pengolahan/rekapitulasi, validasi, dan klarifikasi isian Kueisoner *Control Environment Evaluation* (CEE) RTP-SPIP Tahun 2020;
 - Penilaian risiko kegiatan utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
 - Penyusunan draft Dokumen RTP-SPIP Tahun 2020;
 - Penyampaian draft Dokumen RTP-SPIP Tahun 2020 ke Sekretariat, Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
 - Penyampaian saran/masukan/koreksi draft Dokumen RTP-SPIP Tahun 2020 dari Sekretariat, dan Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika ProvinsiJawa Tengah;
 - Rapat Satgas SPIP untuk membahas konsep RTP-SPIP tahun 2020;
 - Perbaikan draft Dokumen RTP-SPIP Tahun 2020;

- j. Penetapan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tentang RTP-SPIP Tahun 2020;
- k. Penyampaian Dokumen RTP-SPIP Tahun 2020 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah c.q. Inspektur Provinsi Jawa Tengah.

RTP-SPIP disusun berdasarkan hasil assesment dua unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian dan penilaian resiko, sehingga dihasilkan rencana tindak berupa penguatan lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian untuk mencegah atau mengendalikan resiko pada kegiatan utama organisasi.

Maksud penyusunan RTP-SPIP adalah untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan penyusunan RTP-SPIP adalah mengetahui gambaran tentang efektivitas, struktur, kebijakan dan prosedur organisasi dalam mengendalikan resiko, perbaikan pengendalian yang ada serta mengkomunikasikan pelaksanaan perbaikan, terkait dengan pelaksanaan tugas pokok sehingga diperoleh keyakinan yang memadai terhadap keberhasilan pencapaian tujuan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan.

J. Penyusunan RKA, DPA tahun 2020 dan DPA Perubahan tahun 2020

Penyusunan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan melalui e-budgeting yang dikembangkan oleh GRMS yang sudah diintegrasikan dengan e planning (SIPPD) dari bappeda, e-penatausahaan, e-project planing dan e-controlling.

Anggaran Murni Tahun 2020, untuk Total Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar **Rp. 110.181.808.000,-** , terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai untuk gaji dan Tunjangan) sebesar **Rp. 19.469.978.000,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp.90.711.830.000,-** meliputi Belanja Modal Rp. 24.101.953.000,-, Belanja Barang dan Jasa Rp. 63.783.797.000,- serta Belanja Pegawai Rp. 2.826.080.000,-

Anggaran Perubahan Tahun 2020, untuk Total Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar **Rp. 79.916.560.000,-** , terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai untuk gaji dan Tunjangan) sebesar **Rp. 16.521.870.000,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 63.394.690.000,-** meliputi Belanja Modal Rp. 21.645.904.000,-, Belanja Barang dan Jasa Rp. 39.149.806.000,- serta Belanja Pegawai Rp. 2.598.980.000,-

K. Penyusunan RKO tahun 2020 dan Perubahan Tahun 2020

Penyusunan RKO tahun 2020 adalah penyusunan untuk anggaran murni Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah untuk Belanja langsung sebesar **Rp. 90.711.830.000,-** dan Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 19.469.978.000,-**. Sedangkan pada RKO Perubahan Tahun 2020 anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, untuk Belanja Langsung sebesar **Rp. 63.394.690.000,-** dan belanja tidak langsung sebesar **Rp. 16.521.870.000,-**

Dalam RKO disebutkan nama program/kegiatan, para pengelola kegiatan dari kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu, besarnya anggaran, keluaran kegiatan serta volume, paket pekerjaan dan metode pelelangan, jadwal pelaksanaan kegiatan, serta rencana pengeluaran anggaran.

L. Penyusunan SK Penatausahaan Kegiatan tahun 2020

Dalam rangka percepatan kegiatan tahun 2020 disusun SK Kepala Dinas untuk pejabat pengelola kegiatan tahun 2020 yang berlaku mulai tanggal 2 Januari Tahun 2020.

Penunjukan SK untuk pejabat pembuat komitmen (PPKOM), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Gaji, Pembuat Akuntansi, Verifikator, Pengurus Barang, Pembuat Dokumen/Pencatat Pembukuan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan pejabat pengelola keuangan yang diajukan ke Gubernur untuk mendapatkan SK Gubernur terdiri dari Pejabat Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

M. Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Diskominfo Tahun 2020

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Jawa Tengah 2013 – 2018 melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Pada tahun 2020 alokasi Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar **Rp. 79.916.560.000,-** yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Sumber dana APBD Provinsi terdiri atas anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 16.521.870.000,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 63.394.690.000,-**. Belanja Langsung APBD Provinsi digunakan untuk membiayai 7 program dan 31 Kegiatan yang ada di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Diskominfo menetapkan rencana program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

a. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah, dengan fokus kegiatan pada:

1. Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah;
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah;
6. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah;
7. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minum Rapat Perangkat Daerah;
8. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah;

9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah;
 10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah;
 11. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor;
 12. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal;
 13. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran.
- b. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,** dengan fokus kegiatan pada:
1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- c. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,** dengan fokus kegiatan pada :
1. Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik;
 2. Kegiatan Pengelolaan Kehumasan dan Komunikasi Publik;
 3. Kegiatan Analisis Berita dan Pendapat Publik;
- d. Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi,** dengan fokus kegiatan pada:
- a. Kegiatan Jaringan dan Data Center;
 - b. Kegiatan Pengelolaan Internet dan Intranet;
 - c. Kegiatan Pengembangan TIK dan Integrasi Infrastruktur.
- e. Program Pengembangan E-Government,** dengan fokus kegiatan pada:
- a. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi;
 - b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara E-Government;
 - c. Kegiatan Tata Kelola E-Government.
- f. Program Pengembangan Data Statistik Sektor dan Keterbukaan Informasi,** dengan fokus kegiatan pada:
- a. Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
 - b. Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektor Sosial, Politik, Hukum dan HAM;
 - c. Kegiatan Pelayanan Data dan Informasi Publik;
 - d. Kegiatan Keterbukaan Informasi Publik;

g. Program Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi

Daerah, dengan fokus kegiatan pada :

- a. Kegiatan Pengamanan Persandian dan Informasi;
- b. Kegiatan Tata Kelola Persandian;
- c. Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah.

N. Evaluasi dan Pelaporan

Salah satu tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Program adalah evaluasi dan pelaporan. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan meliputi monitoring pelaksanaan kegiatan serta koordinasi evaluasi dan pelaporan bidang kominfo.

Kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat diketahui melalui evaluasi. Evaluasi yang dilaksanakan dapat mengetahui relevansi, efisiensi, efektivitas sebuah kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat. Evaluasi kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui penyelenggaraan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) setiap bulan, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Komonikasi dan Informatika. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dapat diketahui sebagai berikut:

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 melaksanakan 7 program yang meliputi 31 kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp. 79.916.560.000,-. Anggaran tersebut terdiri atas APBD Provinsi Jawa Tengah Belanja Langsung sebesar Rp. 63.394.690.000,- yang digunakan untuk membiayai 31 kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 61.626.459.073,- atau 97,21% untuk penyerapan dana APBD. Sedangkan untuk anggaran Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) sebesar Rp. 16.521.970.000,-, sampai dengan Desember tahun 2020 dilaporkan terserap sebesar Rp. 16.137.607.388,-, atau 97,67%

Capaian kinerja fisik kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika pada Desember tahun 2020, tersusun. Hasil perhitungan menunjukkan capaian kinerja untuk kegiatan APBD mencapai 100%.

Tabel 1.7
Alokasi dan Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Capaian Fisik (%)
			Rp	%	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.	Penyediaan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	455.000.000	410.460.000	90,21	100
2.	Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	18.850.000	10.936.800	58,02	100
3.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	559.004.000	504.163.533	90,19	100
4.	Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	142.500.000	134.508.000	94,39	100
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.994.610.000	1.873.471.140	93,93	100
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	1.854.837.000	1.824.574.300	98,37	100
7.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	231.500.000	224.663.000	97,05	100
8.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	961.341.000	932.102.000	96,96	100
9.	Penyediaan Bahan	12.800.000	12.098.200	94,52	100

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Capaian Fisik (%)
			Rp	%	
	Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah				
10.	Pelayanan Penyediaan Makan dan Minum Rapat Perangkat Daerah	113.360.000	104.366.000	92,07	100
11.	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Perangkat Daerah	367.195.000	366.130.600	99,71	100
12.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	71.826.000	69.310.000	96,50	100
13.	Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	433.949.000	429.160.000	98,90	100
II	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	366.263.000	354.713.400	96,85	100
2.	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.120.000	46.582.000	87,69	100
III	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				
1.	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Informasi Publik	13.827.356.000	13.279.863.927	96,04	100
2.	Kegiatan Pengelolaan Kehumasan dan Komunikasi Publik	276.944.000	271.643.000	98,09	100
3.	Kegiatan Analisis Berita dan Pendapat Publik	2.170.781.000	2.144.476.845	98,79	100
IV	Program Pengembangan Infrastruktur Tehnologi Informasi dan Komunikasi				

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Capaian Fisik (%)
			Rp	%	
1.	Kegiatan Pengelolaan Jaeingan dan data Center	19.278.181.000	18.585.468.250	96,41	100
2.	Kegiatan Pengelolaan Internet dan Intranet	7.075.038.000	7.061.054.350	99,80	100
3.	Kegiatan Pengembangan TIK dan Integrasi Infrastruktur	289.169.000	283.832.100	98,15	100
V	Program Pengembangan E-Goverment				
1.	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	6.928.886.000	6.893.833.196	99,49	100
2.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaran E- Government	489.499.000	489.492.500	99,99	100
3.	Kegiatan Peningkatan Tata Kelola E-Goverment	1.626.627.000	1.587.228.941	97,58	100
VI	Program Pengembangan Data Statistik Sektoral dan Keterbukaan Informasi				
1.	Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur	110.655.000	106.609.534	96,41	100
2.	Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektor Sosial, Politik, hukum dan HAM	151.426.000	150.986.417	99,71	100
3.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik	181.243.000	180.960.690	99,84	100
4.	Kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	1.547.953.000	1.526.989.200	98,65	100
VII	Program Peningkatan Persandian Daerah dan				

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Capaian Fisik (%)
			Rp	%	
Keamanan Informasi Daerah					
1.	Kegiatan Pengamanan Persandian dan Informasi	691.971.000	674.747.150	97,51	100
2.	Kegiatan Tata Kelola Persandian	299.178.000	292.026.500	97,61	100
3.	Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	813.628.000	800.007.500	98,33	100
JUMLAH		63.394.690.000	61.626.459.073	97,21	100

2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang Umum dan Kepegawaian. Unsur pelayanan internal dinas tahun 2020 telah melaksanakan berbagai kegiatan antara lain:

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2020, tercatat sebanyak 244 orang, terdiri dari 110 Orang PNS dan 134 Orang Non PNS. Keadaan pegawai berdasarkan pedidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tingkat pendidikan kondisi Desember 2020 sebagaimana Tabel 1.8

Tabel 1.8
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)							TOTAL (Orang)
		SLTA	DIII	DIV	SAR MUD	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	11	1	1		22	6		41
2	IKP				1	9	5	1	16
3	Statistik		2			11	4		17
4	TIK					7	4		11
5	E-Gov			1		5	4		9
6	Persandian dan KI	5	2			7	4		16
7	Ipse								
8	Non PNS	20	6	2		102	6		
Jumlah (Orang)		36	11	4	1	163	29		244

Berdasarkan Tabel 1.8 diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SD dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), sebagian besar berpendidikan SLTA dan S1(86,69 %).

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 1.9 :

Tabel 1.9
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Jenis Kelamin
(Januari Tahun 2020)

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN(Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	19	22	41
2	IKP	9	7	16
3	Statistik	8	9	16
4	TIK	7	4	11
5	E-Gov	4	5	9
6	Persandian dan KI	10	6	16
8	Non PNS	100	34	134

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN(Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Total(Orang)		157	87	244
Persentase(%)		64,34	35,66	100

Berdasarkan Tabel 1.13 diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki sebanyak 135 orang dan pegawai perempuan 83 orang. Apabila dilihat dari sebarannya hampir di semua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan kecuali di Bidang Statistik dan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

c. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah kondisi Januari 2019 terbanyak adalah pegawai Golongan III (76.08%). Secara lengkap komposisi pegawai Diskominfo berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1.10

Tabel 1.10
Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				TOTAL (Orang)
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		2	37	4	43
2	IKP			14	1	15
3	Statistik			14	2	16
4	TIK			8	3	11
5	E-Gov			7	3	10
6	Persandian dan KI		1	15		16
7	Ipse					
8	Fungsional Tertentu					
9	Non PNS					
Jumlah (Orang)			3	95	13	111

2. Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana

telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 1.11

Tabel 1.11
Prasarana dan Sarana Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT BARANG			TOTAL	KET.
		DISKOMINFO	KPID	KIP		
1	Meja	258	86	35	379	meja kerja, pimp.dst
2	Kursi	396	138	41	575	kerja/rapat, lipat, putar
3	Meja-Kursi Tamu/Sofa	17	8	13	38	
4	Lemari / Rak	136	42	20	198	kayu, besi, kaca
5	Filling Cabinet	58	13	8	79	
6	PC Unit / CPU (printer-scanner)	150	51	21	222	
7	Kulkas	4	2	-	4	
8	AC	56	45	30	131	split dan unit
9	Exhaust Fan / kipas angin	10	6	2	18	
10	Televisi	32	52	17	101	
11	Laptop	93	12	5	110	
12	Pesawat Telepon	13	10	14	37	
13	Faxcimile / PABX	6	2	4	12	
14	Komputer Touch Screen / TV tablet	2	-	-	2	E-Gov dan Lobby lt.1
15	unit Sound Sistem	11	2	2	15	
16	Mesin Ketik manual	3	1	-	4	
17	Mesin Ketik Elektronik	2	5	-	7	
18	UPS / Stabilisator	23	22	-	45	
19	LAN	55	6	-	62	

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT BARANG			TOTAL	KET.
		DISKOMINFO	KPID	KIP		
	/Internet/server/modem Dll					
20	Mesin foto copy	1	2	-	3	
21	Layar monitor slide	5	-	-	5	
22	LCD Proyektor	4	1	-	5	
23	Dispenser	20	-	2	22	
24	Kendaraan roda dua	4	2	-	6	
25	Kendaraan roda empat	19	3	3	25	termasuk 1 Bus

3. Pelaksanaan Tertib Administrasi Surat Menyurat dan Tata Kearsipan

a. Pengurusan Surat Menyurat

Kegiatan surat menyurat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 109 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengurusan Surat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sistem pengelolaan surat-menyurat dengan pola satu pintu melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Semua surat masuk dan surat keluar proses penomoran, lembar disposisi maupun penyaluran/pengiriman dilaksanakan melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pada tahun 2020 tercatat volume kegiatan surat-menyurat sebagai berikut:

- Surat masuk = 2679 surat.
- Surat keluar = 2602 surat.
- Faximile surat masuk = 1415 surat.
- Faximile surat keluar = 18779 surat.

Pembelian materai yang dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu:

- Materai Rp 3.000,- = 450 buah.
- Materai Rp 6.000,- = 6850 buah.

Kegiatan untuk pengarsipan surat-surat, baik surat keluar maupun surat masuk dilaksanakan oleh unit pengolah masing-masing.

b. Tertib Arsip

Tertib Arsip pelaksanaannya berpedoman dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 108 Tahun 2003 tentang Pedoman Penataan Berkas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pengelolaan arsip dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Surat masuk dan keluar dilaksanakan di Sub Bagian Umum dan Sekretariat.
- b. Tindak lanjut pengelolaan surat dilaksanakan oleh masing-masing bidang sebagai unit pengolah sampai dengan penyimpanan arsip aktif, sedangkan arsip in aktif pengolahan dan penyimpanannya di laksanakan oleh pusat arsip.

a. Pengelolaan Kendaraan Dinas

Tabel 1.12

Optimalisasi Kendaraan Dinas Tahun 2020

No.	Jenis Kendaraan	Merk/Thn Pembuatan	Nomor Polisi
Dinas Kominfo			
Kendaraan Roda 4			
1.	Station Wagon	Toyota Kijang Innova 2.4G A/T /2016	H 9517 NG H 9529 ER
1.	Station Wagon	Daihatsu Taft/ 2003	
3.	Sation Wagon	Toyota Kijang Innova G / 2007	H 9525 TG
4.	Station Wagon	Toyota New Avanza / 2014	H 9525 KZ
5.	Station Wagon	Daihatsu Terios / 2014	H 9526 PZ
6,	Station Wagon	Toyota Kijang Innova G/ 2010	H 9519 ZR
7.	Station Wagon	Toyota Kijang Innova E/ 2010	H 470
8.	Station Wagon	Toyota Kijang Innova G/2010	H 9505 WG
9.	Station Wagon	Toyota Avanza/2010	H 362
10.	Station Wagon	Toyota Avanza 1300G	H 9524 KR

No.	Jenis Kendaraan	Merk/Thn Pembuatan	Nomor Polisi
11.	Station Wagon	Isuzu Panther/ 2007	H 9506 AW
12.	Station Wagon	Toyota Kijang Grand Lux LG/ 2004	H 147
13.	Station Wagon	Toyota Grand Lux LG/2003	H 9505 FG
14.	Station Wagon	Toyota Kijang Grand Lux LG/2002	H 9513 NG
15.	Station Wagon	Toyota Kijang Grand Lux LG/ 2003	H 317
16.	Station Wagon	Toyota Kijang Innova / 2018	H 9511 ER
17.	Station Wagon	Toyota Kijang Innova / 2018	H 9524 DR
18.	Sedan	Honda Civic/ 2001	H 9509 DG
19.	Jeep	Daihatsu Taft / 2003	H 9529 ER
Kendaraan Dinas MINIBUS			
1.	Bus/ Mini Bus	Hyundai HD Mighty/ 2010	H 9519 TR
2	Bus/ Mini Bus	Isuzu HKR/ 2004	H 9528 CG
Kendaraan Dinas Roda 2			
1.	Sepeda Motor	Suzuki Satria/ 2014	H 9932 TG
2.	Sepeda Motor	Suzuki FK 110 SD/ 2009	H 9880 RG
KOMISI PENYIARAN (KPID)			
Kendaraan Dinas Roda 4			
1.	Station Wagon	Toyota Avanza Veloz/ 2014	H 9510 NZ
2.	Station Wagon	Toyota New Avanza Veloz/ 2014	H 9527 MZ
3.	Station Wagon	Toyota New AVANZA Veloz/ 2013	H 9525 CZ
Kendaraan Dinas Roda 2			
1.	Sepeda Motor	Honda HK 125/ 2011	H 9724 SG
2.	Sepeda Motor	Suzuki Satria/ 2014	H 9933 TG

No.	Jenis Kendaraan	Merk/Thn Pembuatan	Nomor Polisi
KOMISI INFORMASI			
1.	Station Wagon	Toyota Kijang LGX/ 2003	H 9514 BR
2.	Jeep	NISSAN X-TRAIL /2016	H 9526 ZZ
3.	Station Wagon	Toyota Grand Lux LG/2002	H 9522 GG
Usulan Penghapusan			
1.	Station Wagon	Toyota Kijang SPR LG Krista/ 2015	H 9508 UZ
2.	Sedan	Honda Accord/ 2003	H 9516 WZ

Pengelolaan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional meliputi:

- a) Pemeliharaan rutin untuk servis biasa maupun lengkap dan oli sesuai kebutuhan.
- b) Perbaikan dan penggantian suku cadang kendaraan sesuai kerusakan.
- c) Pembelian bahan bakar minyak (Pertamax, premium dan solar).
- d) Pengujian kelayakan jalan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK).

b. Penyelenggaraan Rapat, Penerimaan Tamu, Upacara, Protokol Kedinasan

Pada tahun 2020 penyelenggaraan rapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah sebanyak 180 kali. Sedangkan untuk penyelenggaraan upacara bersama sebanyak 17 kali

c. Pemeliharaan dan Perawatan Asset Dinas

Pemeliharaan Gedung Kantor Tempat Kerja dan Rumah Dinas, kegiatannya meliputi:

- a. Pengecatan Gedung Kantor.
- b. Pemeliharaan Gedung Dinas.
- c. Pemeliharaan kantor KIP.
- d. Pemeliharaan kantor KPID;
- e. Pemeliharaan Gedung Data Center

Pemeliharaan alat-alat dan perlengkapan Kantor, kegiatan yang dilaksanakan adalah pemeliharaan dan perawatan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor yang ada di Kantor Tarubudaya dan Balai, antara lain:

- a. Pemeliharaan alat-alat komunikasi (Telepon, *suku cadang jaringan komunikasi*).
- b. Pemeliharaan AC.
- c. Pemeliharaan kamera digital
- d. Pemeliharaan Komputer, faximile, printers
- e. Pemeliharaan Mesin ketik.
- f. Pemeliharaan *generator set*
- g. Pemeliharaan Pompa air dan Instalasi air.
- h. Pemeliharaan mesin fotocopy.
- i. Pemeliharaan Meubelair.
- j. Pemeliharaan *sound system*.

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Beberapa pengadaan sarana dan prasarana kantor dinas kominfo provinsi jawa tengah antara lain:

- a. Pengadaan pelindung diri 1 paket;
- b. Dispenser galon bawah 1 unit;
- c. Trolly 2 unit;
- d. Vacuum cleaner 1 unit;
- e. Tiang bendera 1 unit;
- f. PC Komputer dan komputer grafis 21 unit;
- g. Lensa camera 1 unit dan flash 4 unit;
- h. Printers 7 unit;
- i. Battery camera 8 unit;
- j. Laptop dan laptop grafis 11 unit;
- k. Tripod 3 buah dan sound kelengkapan 3 paket;
- l. Kamera dslr dan kamera digital 3 unit
- m. Camera action 5 unit;
- n. Tas kamera 2 buah ;
- o. Drone 2 unit dan Access point 50 unit;
- p. Server dan storage 8 paket;

- q. server 2 dan rak server paket;
- r. Digital multimeter 1 unit
- s. Clip on 7 unit dan Handytalky 5 unit
- t. Hardisk 3 unit

e. Pengaturan Urusan Dalam Dinas

Rumah tangga dinas diatur dengan kegiatan antara lain:

- a. Kebersihan kantor Lantai I, II, III, IV, meliputi hall, kamar mandi dan tangga dikerjakan oleh Pihak III (PT. MANDIRI SUKSES LANCAR JAYA GUMILANG) dengan 3 tenaga. Pemeliharaan halaman dan taman dikerjakan oleh Pihak III (PT. MANDIRI SUKSES LANCAR JAYA GUMILANG) dengan tenaga sebanyak 3 tenaga.
- b. Sewa tanaman dilaksanakan oleh PT. MANDIRI SUKSES LANCAR JAYA GUMILANG
- c. Ketertiban dan keamanan kantor dijaga oleh petugas (Satpam) bekerjasama dengan pihak III (PT. MANDIRI SUKSES LANCAR JAYA GUMILANG) dikerjakan oleh 7 orang, yang dibagi dalam 3 shift yaitu:
 - Pukul 07.00 s.d. 14.00 WIB.
 - Pukul 14.00 s.d. 21.00 WIB.
 - Pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB.

2. Pengangkatan Dalam Jabatan

Pada tahun 2020 telah diangkat 4 orang pejabat fungsional :

Tabel 1.13 Pengangkatan Pejabat Tahun 2020.

NO.	NAMA	JABATAN	TMT
1.	ENDAH TRI NUGRAHENI, S.Si	STATISTISI AHLI MUDA	25-11-2020
2.	RETNO WIDIYANTI, S.Si	STATISTISI AHLI MUDA	25-11-2020
3.	HARI TRI MURDIATMOKO, S.Kom	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	25-11-2020
4.	OCKY PRIMA HERMAWAN, S.Kom	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	25-11-2020

3. Pendidikan dan pelatihan Fungsional/Teknis

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber daya manusia, Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengirim PNS untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah dan lembaga penyelenggara pelatihan lain. Pada tahun 2019 telah dikirim PNS sebagai berikut:

Tabel 1.14
Diklat Fungsional/Teknis PNS Tahun 2020

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020	Jumlah dikirim
1.	Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV	4
2.	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran	4
3.	Pelatihan Analisis Jabatan	2
4.	Pelatihan Elektronik Procurement	2
5.	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan	11
6.	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Perkatoran Berbasis TI	11
7.	Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah	1
8.	Pelatihan RENTSRA	3
9.	Pelatihan Akuntansi Berbasis Aktrual	1
10.	Diklat SAKIP	1
11.	Diklat Pengelola Keuangan Daerah	1
12.	Pelatihan Keprotokolan	2
13.	Pelatihan Pengelolaan Aset Daerah	2
14.	Diklat Analisis Jabatan	2
15.	Manajemen Kepegawaian	1

16	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Perkantoran Berbasis TI	10
17	Pelatihan Sistem Pengendalian Internn Pemerintah	1

2.3 SubBagian Keuangan

Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi sebesar Rp 79.916.560.000,- dari sumber dana APBD Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 63.394.690.000,- dan Belanja Langsung Rp 16.521.870.000,-

Anggaran tidak langsung digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai dengan realisasi

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Rp 8.139.967.000,-
- b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS Rp8.381.903.000,-

Realisasi anggaran belanja tidak langsung tersebut secara rinci dapat disajikan pada Tabel 1.19

Tabel 1.15
Realisasi Belanja Tidak Langsung APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Anggaran 2020	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
5.1.1	Belanja Pegawai	16.521.870.000	16.137.607.388	384.262.612
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	8.139.967.000	7.953.149.798	186.817.202
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan	8.381.903.000	8.184.457.590	197.445.410
Jumlah %		100%	97,67%	2,33%

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2020 tercapai karena adanya pengembalian kelebihan sis acres gaji dan adanya pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang pensiun.

Kegiatan yang bersumber dana dari Belanja Langsung APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Rp 63.394.690.000 realisasi keuangannya sebesar Rp 61.626.459.073 dengan presentase pencapaian sebesar 97,21% dan sisa

anggaran sebesar Rp 1.768.230.927,- dengan presentase sisa anggaran sebesar 2,79%. Adanya sisa anggaran tersebut dikarenakan efisiensi kegiatan yang berlangsung selama Tahun 2020.

2.4 DOKUMENTASI

Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2020 dan Persiapan Menyongsong tahun 2021 Lingkup Sekretariat Diskominfo Provinsi Jawa Tengah



Pelatihan E-Penatausahaan



RAPAT PENGENDALIAN OPERASIONAL



RAPAT EVALUASI TAHUN 2020 DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2021 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN SE EKS BAKORWIL II



BAB III

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

3.1 Pendahuluan

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pada Pasal 29 bahwa Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, data dan integrasi sistem informasi dan internet dan intranet.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Seksi data dan Integrasi Sistem Informasi, seksi Internet dan Intranet dengan tugas:

- a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang Infrastruktur dan Teknologi;
- b. Seksi Data dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan integrasi sistem informasi;
- c. Seksi Internet dan Intranet melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang internet dan intranet.

2. Dasar Hukum

Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan terkait sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik;
- c. Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Elektronik Government.

- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo;
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 45);
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Maksud dan Tujuan

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, data dan integrasi sistem informasi dan internet dan intranet.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, perlu ditetapkan tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang ingin dicapai pada masing-masing kegiatan pada Bidang TIK adalah sebagai berikut :

- 3.1 Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dan Data Center
 - a. Terlayannya Mail Server pendukung e-office
 - b. Terlayannya VPS (virtual Private Server) Dinas Kominfo dan SKPD
 - c. Tercapainya stabilitas layanan Data Center dan Jaringan FO

- d. Terlayaninya kebutuhan Data Center dan Jaringan FO
 - e. Terintegrasinya Layanan Data Center dan Jaringan FO yang efektif
- 3.2 Kegiatan Pengelolaan Internet Dan Intranet
- a. Tercapainya stabilitas jaringan Internet
 - b. Terlayaninya kebutuhan intranet dan internet
 - c. Terintegrasinya Layanan Internet yang efektif
- 3.3 Kegiatan Pengembangan TIK Dan Integrasi Infrastruktur
- a. Tercapainya stabilitas infrastrutur jaringan dan Data
 - b. Terpeliharanya sistem layanan intranet dan internet
 - c. Terlaksananya sistem layanan informasi
 - d. Terintegrasinya OPD dengan Jaringan Fiber Optik
 - e. Terintegrasinya Layanan Infrastruktur dan Data

3.2 Capaian Kinerja Realisasi Indikator Kinerja Program

B.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s.d 2023	Realisasi TA. 2020
Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Persentaseketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	80%	40%

Tabel B.1. RPJMD

B.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Urusan Bidang	Prioritas Provinsi	Lokasi	Indikator Kinerja			
			KeluaranKegiatan		HasilKegiatan	
			TolokUkur	Target	Tolok Ukur	Target
Komunika-si dan Informasi	Persentase ketersedia-an infrastruk-tur teknologi informasi dan komunikasi	Jawa Tengah	a. Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optik milik Provinsi Jawa Tengah	41 lokasi	a. Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optik milik Provinsi Jawa Tengah	41 lokasi
			b. Jumlah kapasitas Bandwidth yang tersedia	1400 mbps	b. Jumlah kapasitas Bandwidth yang tersedia	1400 mbps
			c. Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi infrastruktur TIK	1 OPD	c. Jumlah OPD yang terintegrasi dengan infrastruktur TIK	21 OPD

Tabel B.3. RKPD

Secara umum rincian Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai berikut:

- a. Piket Petugas Data Center
- b. Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kegiatan Pengelolaan Jaringan dan Data Center
- c. Sewa Cpanel, SSL dan Vmware
- d. Sewa DRC
- e. Sewa Akses Link Internet DRC
- f. Sewa vCenter
- g. Pemeliharaan Data Center
- h. Perawatan Jaringan Fiber Optic
- i. Pengadaan Server dan Storage
- j. PengadaanServer dan Storageserver mailserver

- k. PengadaanKomponen Jaringan
- l. PengadaanPeralatan Pendukung Data Center
- m. PengadaanFirewall dan Virtual Privat Network (VPN)
- n. Pengadaan Server dan Storage Big Data Analiltyc
- o. Pengadaan Peralatan Video Conference
- p. Pengadaan Peralatan Pendukung Video Conference
- q. Pengadaan Review DED
- r. Administrasi Dan Kegiatan Pendukung Terlaksananya Kegiatan
Pengelolaan Jaringan dan Data Center
- s. Belanja Jasa Layanan Akses Internet dan Jaringan Interkoneksi Main
Link
- t. Belanja Jasa Layanan Akses Internet dan Jaringan Interkoneksi
Redundancy Link
- u. Perpanjangan Domain Jatengprov.go.id
- v. Administrasi Dan Kegiatan Pendukung Terlaksananya Kegiatan
Pengelolaan Internet dan Intranet
- w. FGDPengumpulan data Infranstruktur Jaringan dan Teknologi
Informatika se Jateng Tahun 2020
- x. Study Integrasi Pengembangan Infrastruktur TIK Di Jawa Tengah
- y. Studi DED Data Center
- z. Administrasi Dan Kegiatan Pendukung Terlaksananya Kegiatan
Pengembangan TIK dan Integrasi Infrastruktur

3.3 Program / Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasidan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Bidang TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, data dan integrasi sistem informasi dan internet dan intranet.

Guna mendukung salah satu program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yaitu Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang TIK menjalankan 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Pengelolaan Jaringan dan Data Center;

- b. Kegiatan Pengelolaan Internet dan Intranet;
- c. Kegiatan Pengembangan TIK dan Integrasi Infrastruktur.

Pada Tahun Anggaran 2020 Bidang TIK mempunyai Pagu Anggaran Rp. 26.642.388.000,-. Anggaran tersebut terserap Rp. 25.930.354.700,- dengan prosentase penyerapan anggaran (98,12%). Anggaran sisa sebesar Rp. 712.033.300,- dengan prosentase (1,88 %).

No	Kegiatan	Pagu/ Anggaran	Target	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Keterangan
				Rp	%	Pencapaian	%	
1.	Kegiatan Pengelolaan Jaringan dan Data Center	Rp.19.278.181.000	41 lokasi	Rp. 18.585.468.250	96,41 %	41 lokasi	100%	Efisiensi anggaran
2.	Kegiatan Pengelolaan Internet dan Intranet	Rp. 7.075.038.000	1400 mbps	Rp. 7.061.054.350	99,80 %	2900 mbps	207,14%	
3.	Kegiatan Pengembangan TIK dan Integrasi Infrastruktur	Rp. 289.169.000	21 OPD	Rp. 283.832.100	98,15 %	21 OPD	100%	

Tabel C.1. Laporan Realisasi Kegiatan Bidang TIK TA 2020

Rincian Realisasi Kegiatan Pengelolaan Jaringan dan Data Center sebagai berikut:

- 1. Piket Petugas Data Center
- 2. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
 - a. Sewa Cpanel, SSL dan Vmware
 - b. Sewa DRC
 - c. vcenter
 - d. Sewa Access Link Internet DRC
 - e. vmware vsphere

3. Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kegiatan Pengelolaan Jaringan dan Data Center
4. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
 - a. Pemeliharaan Data Center
 - b. Perawatan Jaringan Fiber Optic
5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan
 - a. Pengadaan Server dan Storage
 - b. Pengadaan Server Dan Storage Server Mailserver
 - c. Pengadaan Komponen Jaringan
 - d. Pengadaan Peralatan Pendukung Data Center
 - e. Pengadaan Firewall Dan Vpn
 - f. Server Dan Storage Big Data Analityc
 - g. Pengadaan Peralatan Video Conference
 - h. Pengadaan Peralatan Pendukung Video Conference
 - i. Review DED (Detail Engineering Design) Pengadaan danPemasangan Backbone Fiber Optic
 - j. Administrasi Dan Kegiatan Pendukung Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Jaringan dan Data Center

Rincian Realisasi Kegiatan Pengelolaan Internet Dan Intranet sebagai berikut:

1. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
 - a. Belanja Jasa Layanan Akses Internet Dan Jaringan Interkoneksi Main Link
 - b. Belanja Jasa Layanan Akses Internet Dan Jaringan Interkoneksi Redundancy Link
 - c. Perpanjangan Domain Jatengprov.go.id
2. Administrasi Dan Kegiatan Pendukung Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Internet dan Intranet

Rincian Realisasi Kegiatan Pengembangan TIK Dan Integrasi Infrastruktur sebagai berikut:

1. FGD Pengumpulan data Infranstruktur Jaringan dan Teknologi Informatika se Jateng Tahun 2020

- 2. Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi
 - a. Studi Integrasi Pengembangan Infrastruktur TIK Di Jawa Tengah
 - b. Studi DED Data Center
- 3. Administrasi Dan Kegiatan Pendukung Terlaksananya Kegiatan Pengembangan TIK dan Integrasi Infrastruktur

3.4 Kendala / Permasalahan dan Solusi

No.	Kendala	Penyelesaian
1.	Kegiatan Pengelolaan Jaringan dan Data Center Kurangnya kapasitas server dan storage	Memberikan rekomendasi teknis yang efisien dalam penggunaan server untuk aplikasi-aplikasi yang akan hosting di Data Center
2.	Kegiatan Pengelolaan Internet Dan Intranet a. Banyaknya permintaan fasilitasi bandwidth di lokasi-lokasi yang belum tersedia jaringan milik Diskominfo Prov. Jateng ataupun Telkom b. Jaringan LAN Peralatan Pendukung Infrastruktur SKPD Prov. Jateng yang belum semuanya sesuai standart sehingga Bandwidth dari Diskominfo Prov. Jateng tidak dapat dimanfaatkan secara optimal c. Belum semua UPT/Balai/SMA/SMK dapat difasilitasi kebutuhan bandwidth dari Diskominfo Prov. Jateng d. Masih banyaknya SKPD yang sewa bandwidth sendiri sehingga sulit untuk di monitoring penggunaan bandwisthnya	a. Menggunakan mobile internet dengan kapasitas dan kualitas terbatas serta meminjam Jaringan Internet & Intranet milik Kab/Kota apabila ada b. Memberikan pengarahan rekomendasi kepada SKPD Prov. Jateng untuk penataan Jaringan LAN yang sesuai standart c. Perlu melakukan visitasi jaringan ke UPT/Balai/SMA/SMK d. Perlu adanya sentralisasi sewa Bandwisth di Diskominfo Prov. Jateng
3.	Kegiatan Pengembangan TIK Dan Integrasi Infrastruktur a. Kebijakan pembangunan	a. Mengusulkan draft Pergub Bantuan

No.	Kendala	Penyelesaian
	infrastruktur jaringan di masing-masing Kab/Kota tidak sama, sehingga sangat terkendala apabila akan dilakukan Integrasi Infrastruktur Kab/Kota dengan Provinsi. b. Keterbatasan Anggaran c. Keterbatasan Infrastruktur Kab/Kota untuk Integrasi	Keuangan Infrastruktur TIK b. Sebagai tahap jangka pendek integrasi infrastruktur dengan Kab/Kota menggunakan jaringan FO Metro c. Fasilitasi layanan akses internet satu pintu di Diskominfo Kab/Kota untuk mempermudah integrasi infrastruktur

Tabel D.1 Kendala dan Permasalahan pada Bidang TIK

3.5 Penutup

Kesimpulan

Bidang TIK mempunyai 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Jaringan dan Data Center, Kegiatan Pengelolaan Internet dan Intranet, dan Kegiatan Pengembangan TIK dan Integrasi Infrastruktur. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, capaian kinerja secara fisik sudah mencapai 100%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 98,12% . Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

Rekomendasi

1. Mempertimbangkan beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang TIK akan menginisiasi integrasi infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Kab/Kota di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menghubungkan jaringan interkoneksi milik Kab/Kota dan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Interkoneksi jaringan FO Metro dengan Kab/Kota sebagai langkah awal untuk melihat sampai sejauh mana kondisi infrastruktur di Kab/Kota, hal ini sangat penting untuk tahap perencanaan berikutnya.
3. Sebagai monitoring dan evaluasi, maka perlu adanya kolaborasi/sinergitas dengan bidang teknis lainnya untuk tahap uji coba integrasi data/sistem.

4. Untuk optimalisasi bandwidth yang sudah di distribusikan ke semua OPD/UPT/Balai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperlukan adanya supervisi/visitasi jaringan internet dan pemetaan kebutuhan bandwidth, sehingga stabilitas jaringan internet dan pemakaian bandwidth di OPD/UPT/Balai akan lebih optimal dan efektif.

3.6Dokumentasi

Kegiatan Pengelolaan Jaringan dan Data Center



Kegiatan Pengelolaan Internet Dan Intranet



Kegiatan Pengembangan TIK Dan Integrasi Infrastruktur







BAB IV

BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI

4.1 Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah di urusan pemerintahan bidang persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi, dengan fungsi melaksanakan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian, penyelenggaraan operasional pengamanan persandian dan informasi, menetapkan pola hubungan komunikasi sandi dengan sistem komunikasi intra pemerintahan, melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dilingkup pemerintah provinsi.

Tupoksi Bidang Persandian dan Keamanan Informasi :

- a. **tugas** ;melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi, dansistem komunikasi intra pemerintah.
- b. **Fungsi** :
 - Penyiapanbahanperumusankebijakan, koordinasidanpelaksanaankebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian;
 - Penyiapanbahanperumusankebijakan, koordinasidanpelaksanaankebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan persandian dan informasi;
 - Penyiapanbahanperumusankebijakan, koordinasidanpelaksanaankebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidangsistem komunikasi intra pemerintah;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.2 Capaian Kinerja Realisasi Indikator Kinerja Program

Dalam mewujudkan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi

antar perangkat daerah provinsi, dilaksanakan melalui 1 program yaitu Peningkatan Persandian Daerah terdiri dari 1 indikator kinerja program yaitu Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian, dengan Output sbb :

1. Peningkatan Kapasitas SDM :

- Rakor dan Sosialisasi Persandian dan Keamanan Informasi OPD Prov. Jateng dan Kab/Kota se Jateng Target 2 Kegiatan 166 orang realisasi 166 orang;
- Bimbingan Teknis Persandian dan Keamanan Informasi OPD Prov. Jateng dan Kab/Kota 2 kegiatan 118 Orang, Realisasi 2 Kegiatan 119 Orang,

2. Pengelolaan & Perlindungan Informasi

- Layanan keamanan informasi satu pintu/kirim & terima berita melalui sarana persandian target 9.854 berita/surat Realisasi 22.442 berita/surat.
- Fasilitasi *Video Converance* Target 6 kegiatan Realisasi 11 Kegiatan.
- Fasilitasi *Video Streaming* Target 50 kegiatan, Realisasi 170 Kegiatan.

3. Operasional Persandian dan Keamanan Informasi :

- *IT Assessment* dan *Penetration Test* (Pantest) sistem informasi Target 50 Aplikasi, Realisasi 50 Aplikasi
- *Counter Surveillance* / Siaga Kontra Penginderaan Target 2 Kegiatan, Realisasi 1 Kegiatan

4.3 Program /Kegiatan :

Program Peningkatan Persandian Daerah, dengan Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Persandian, dengan hasil meningkatnya pemahaman dan kesadaran keamanan informasi serta sebagai media menyamakan visi, misi, pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi; peningkatan kapasitas SDM di bidang Persandian dan Keamanan Informasi dengan alokasi anggaran urusan persandian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa

Tengah tahun 2019 sejumlah Rp.2.165.322.000,00 dan realisasi capaian sampai dengan bulan **Desember** yaitu realisasi fisik sebesar **100%** dan keuangan **96,98%**.

Bentuk kegiatan :

1. Rakor Persandian dan Keamanan Informasi Kab/Kota se Jateng target 1 kegiatan 70 Orang realisasi 70 Orang ;
2. Sosialisasi Persandian dan Keamanan Informasi OPD Prov. Jateng dan Kab/Kota se Jateng target 96 realisasi 96 Orang;
3. Bimbingan Teknis Persandian dan Keamanan Informasi OPD Prov. Jateng dan Kab/Kota se Jateng target 118 Orang realisasi 119 Orang.
4. Operasional Persandian dan Keamanan Informasi :
 - *IT Assessment* dan *Self Assessment* sistem informasi target 50 Aplikasi realisasi 50 Aplikasi
 - *Siaga Kontra* Penginderaan target 2 kegiatan realisasi 1 kegiatan.
5. Pengelolaan & Perlindungan Informasi
 - Pengadaan alat komunikasi pendukung persandian;
 - Layanan keamanan informasi satu pintu/kirim & terima berita melalui sarana persandian target 9.854 berita/surat Realisasi 22.442 berita/surat;
 - Fasilitasi *Video Converance* Target 6 kegiatan Realisasi 12 Kegiatan;
 - Fasilitasi *Video Streaming* Target 50 kegiatan, Realisasi 170 Kegiatan.

4.4 Kendala / Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Masih lemah sistem keamanan informasi.
- 2) Terbatas sarana pendukung operasional persandian (SDM, Sarpras dan Anggaran)
- 3) Masih rendahnya tingkat kesadaran/*awareness* keamanan informasi dari Pejabat dan PNS.

Solusi

1. **Pengelolaan dan Peningkatan sumber daya persandian :**

- Peningkatan kapasitas SDM melalui Workshop, Pelatihan, Bimtek, Rakornis, Sosialisasi, Seminar, FGD tentang Persandian & Keamanan Informasi.
- Pengadaan alat pendukung persandian dan Keamanan Informasi.
- Penambahan SDM berkualifikasi sandi (Jafung sandiman).
- Peningkatan Indeks keamanan informasi melalui Penilaian mandiri penerapan system manajemen pengamanan informasi (Indeks KAMI) menuju ISO 200071.
- Penyusunan dan penetapan kebijakan persandian dan keamanan informasi.
- Penyelenggaraan operasional persandian dan keamanan informasi secara periodik/berkala dan rutin
 - *IT Security Assessmen(UTSA)*
 - Siaga Kontra Penginderaan
 - *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)*
- Pengelolaan dan perlindungan informasi
 - Layanan keamanan informasi satu pintu/kirim & terima berita melalui sarana persandian
 - Fasilitasi *Video Converance*
 - Fasilitasi *Video Streaming*.
 - Implementasi Sertifikat elektronik / Tanda tangan elektronik.
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan persandian
 - Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat dan Kab/Kota
 - Operasionalisasi/pergantian Kunci Sistem Sandi
 - Pengukuran beban kerja kegiatan jabatan fungsional sandiman tingkat keahlian dan tingkat dan tingkat terampil kepada Prov dan Kab/Kota.

4.5 Penutup

Demikian Kinerja tahun 2020 Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, sebagai dasar penilaian dan evaluasi program kegiatan serta dalam rangka pengambilan kebijakan guna peningkatan program kegiatan kedepan dalam rangka mendukung visi misi Jawa Tengah dan Program Pembangunan.

4.6 Dokumentasi

FASILITASI VIDEO CONVERANCE MUSRENBANGWIL



BIMBINGAN TEKNIS PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI
BAGI OPD PROV JATENG



BIMBINGAN TEKNIS PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI
BAGI KAB/KOTA SE- JATENG



RAPAT KOORDINASI TEKNIS KAB/KOTA SE JATENG



BAB V

BIDANG E-GOVERNMENT

5.1 Pendahuluan

Bidang eGovernment Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan dan mewujudkan pembangunan tersebut, dilaksanakan melalui 3 (dua) kegiatan yang terdiri dari kegiatan Pengembangan Pengelolaan Sistem Informasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.928.886.000,-, Peningkatan Tata Kelola eGovernment dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.626.627.000,- dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan eGovernment dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 489.499.000,-

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016, Bidang eGovernment merupakan unsur pelaksana bidang eGovernment yang mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem E-Government dan tata kelola E-Government.

Sampai akhir tahun 2020, capaian indikator sudah mencapai 100%. Namun demikian, kegiatan pengembangan pengelolaan Sistem Informasi dan Pengembangan SDM akan selalu mengikuti perkembangan Teknologi Informasi yang senantiasa berubah setiap tahun yang berdampak kepada penyesuaian-penyesuaian terhadap sistem informasi yang saat ini dikembangkan. Hal ini tentu berdampak kepada penatakelolaan sistem informasi serta peningkatan kapasitas SDM bidang Teknologi Informasi yang harus selalu ditingkatkan dalam satu periode tertentu agar SDM di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap memiliki kecakapan bidang Komunikasi dan Informatika yang sesuai dengan perkembangan yang ada.

5.2 Capaian Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Bidang eGovernment terdiri dari

- a. Persentase SKPD yang mengembangkan Teknologi Informasi

Capaian Indikator s.d. bulan Desember 2020 tercapai 100% sesuai dengan target RPJMD 2018-2023. Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya :

- Memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengembangan sistem aplikasi dan proses integrasi aplikasi antar SKPD
- Memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan kelancaran pelaksanaan aplikasi GRMS.
- Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses pengembangan Smart City di wilayah Jawa Tengah

b. Persentase SKPD yang telah mengupdate data di websitenya hingga tahun n-1 (100%)

Capaian Indikator sampai dengan bulan Desember 2020 tercapai 100% sesuai dengan target RPJMD 2013-2019. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan pelatihan aplikasi keluhan pelayanan publik (Laporgub berbasis android dan website)
- Rapat koordinasi/Focus Group Discussion Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas

5.3 Program / Kegiatan

Program Kegiatan Bidang eGovernment Tahun Anggaran 2020 terdiri dari

1. Pengelolaan Sistem Informasi

Anggaran TA 2020 sebesar Rp 6.928.886.000,- yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi yang terdiri dari Honorarium Tenaga pengembang tim Government Resource Management System (GRMS) sebanyak 16 personil, honorarium tenaga outsourcing Bidang eGovernment sebanyak 7 orang, biaya pelatihan/rapat koordinasi pengembangan aplikasi yang terdiri pelatihan-pelatihan pengembangan GRMS serta perjalanan dinas yang berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi.

2. Peningkatan Tata Kelola e-Government

Anggaran TA 2020 sebesar Rp 1.626.627.000,- yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penyusunan regulasi pengembangan Provinsi Cerdas dengan bentuk pertemuan dan koordinasi dalam proses Peraturan Daerah tentang Provinsi Cerdas Jawa Tengah, honorarium Tim Pengarah dan Tim Pelaksana GRMS Jawa Tengah serta biaya Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi Tata Kelola eGovernment dengan Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah maupun dengan Pemerintah Pusat.

3. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan eGovernment

Anggaran TA 2020 sebesar Rp. 489.499.000,- yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya manusia Bidang Komunikasi dan Informatika yang diprioritaskan dalam penyelenggaraan rapat koordinasi dan bimbingan teknis tentang sistem GRMS Jawa Tengah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

5.4 Kendala/Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan dan mewujudkan penyelenggaraan pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika sampai saat ini belum ada sehingga seluruh kegiatan berjalan lancar.

5.5 Penutup

Sebagai catatan akhir pelaksanaan kegiatan 2020 bidang eGovernment Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika tetap diperlukan koordinasi secara rutin antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar pengembangan Sistem Informasi lebih terkoordinasi dengan baik serta dapat mengikuti perubahan-perubahan Teknologi Informasi. Perubahan-perubahan teknologi diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi seluruh SDM di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan mereka.

5.6 Dokumentasi

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN
BIDANG EGOVERNMENT TAHUN 2020
Rapat Koordinasi
Tim Penghubung PIC LaporGub Tahun 2020



Bimbingan Teknis
Sistem Government Resource Management System (GRMS)
(ePenatausahaan)



Focus Group Discussion(FGD)
Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Cerdas
(Banyumas)



Rapat Koordinasi
Evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Tahun 2020



Focus Group Discussion
Peyusunan Rancangan Gubernur
Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah cerdas



BAB VI

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

6.1 Pendahuluan

1. Latar Belakang

Informasi menjadi kebutuhan penting masyarakat saat ini. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap hak informasi merupakan stimulus untuk meningkatkan pelayanan informasi sebagai bagian dari pelayanan publik. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah khususnya Bidang Informasi dan Komunikasi Publik perlu ditingkatkan sebagai jendela informasi dan penyerap aspirasi publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tahun 2020 adalah tahun awal mula munculnya Covid – 19 yang menjadikan pandemic sebagai bagian dari kehidupan di seluruh lini. Termasuk pola kerja serta layanan informasi dan komunikasi publik mendapatkan dampak. Manajemen perubahan pada layanan informasi dan komunikasi publik berjalan seiring dengan pengembangan digitalisasi. Oleh sebab itu, dukungan sumberdaya yang terbatas, tidak hanya sebatas pada sarana dan prasarana atau infrastruktur pendukung serta sumber daya manusia, tetapi juga dukungan sumber data dan financial masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Revitalisasi peran fungsi dan *upgradingsumberdaya* Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menjadi kunci layanan informasi dan komunikasi public seiring berkembangnya modernitas dan kebutuhan informasi masyarakat.

Tugas fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik juga menjadi barometer citra dan kinerja pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka pola layanan informasi dan komunikasi publik dibentuk agar semakin interaktif dengan masyarakat, efektif dalam pemilihan konten, aspiratif menjawab kebutuhan dan memberikan rekomendasi kebijakan, serta mampu mengembangkan fungsi-fungsi koordinasi dan komunikasi lintas pemerintah dan swasta serta pelibatan masyarakat dalam memberikan informasi dan komunikasi.

2. Dasar Hukum

Kegiatan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Di Provinsi Jawa Tengah.
- g. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- h. Instruksi Gubernur Jateng Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan Covid di Tingkat RW Melalui Pembentukan Satgas Jogo Tonggo.

3. Maksud dan Tujuan

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana tersebut dalam Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Opini Publik, Hubungan Media dan Komunikasi Publik dan Sumber Daya Kehumasan dan Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, perlu ditetapkan tujuan yang ingin dicapai dengan maksud untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi Publik.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik
- b. Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
- c. Peningkatan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Massa maupun Media komunikasi lainnya serta Kemitraan Media.
- d. Peningkatan kualitas pengelolaan opini publik

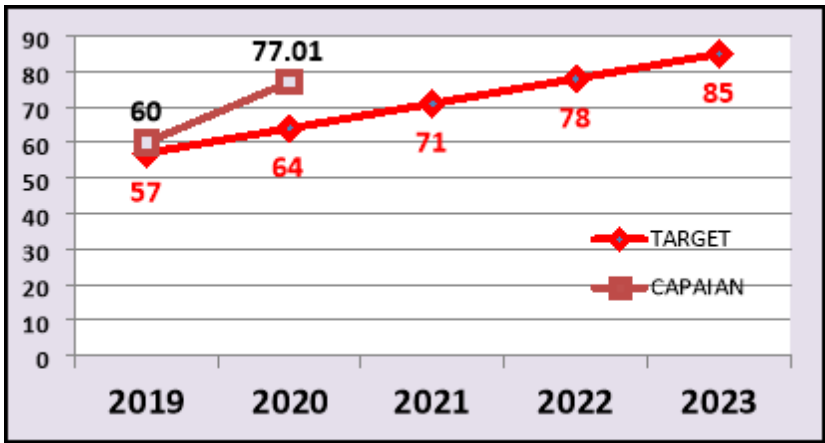
6.2 Capaian Kerja

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memuat berbagai target kegiatan pemerintah, pembangunan dan layanan public di berbagai sector. Pada reformasi birokrasi khususnya terkait layanan public salah satunya adalah mengenai peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi public pemerintah daerah. Target RPJMD yang ditentukan pada sector yang diampu oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah meningkatnya layanan Informasi dan Komunikasi public dengan indicator program berupa presentase nilai survey kepuasan komunikasi public.

Survey Kepuasan Komunikasi Publik merupakan alat ukur atau evaluasi terhadap kegiatan bidang informasi dan komunikasi public sekaligus sebagai monitoring untuk strategi bidang komunikasi public ke depan. Survei ini mengadopsi dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang disesuaikan dengan kondisi empiris dan actual terhadap layanan bidang informasi dan komunikasi publik.

Dari hasil penghitungan didapatkan bahwa rata – rata indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik adalah 3.08. Sedangkan nilai survei kepuasan masyarakat adalah 77.01. Berdasarkan hasil tersebut indeks kepuasan masyarakat dan nilai survei kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berada dalam kategori BAIK. Trend peningkatan hasil survei dari tahun ke tahun terhadap target yang ingin dicapai sebagai berikut :



Grafik 1 Target dan Capaian Nilai Survei kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Panduan pelaksanaan bidang Informasi dan komunikasi public mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Titik beratnya pada upaya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik.

Urusan Bidang	Prioritas Provinsi	Lokasi	Indikator Kinerja			
			KeluaranKegiatan		HasilKegiatan	
			TolokUkur	Target	Tolok Ukur	Target
Komunika-si dan Informasi	Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Jawa Tengah	a. Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum	88reko mendasi 50 konten	a. Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum	88reko mendasi 50 konten
			b. Jumlah konten informasi public yang disebarluaskan	27 komunitas	b. Jumlah konten informasi public yang disebarluaskan melalui	27 komunitas

Urusan Bidang	Prioritas Provinsi	Lokasi	Indikator Kinerja			
			KeluaranKegiatan		HasilKegiatan	
			TolokUkur	Target	Tolok Ukur	Target
			c. Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasi kan		beragam media c. Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasi kan	as

Secara umum Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari beberapa bentuk kegiatan sebagai berikut:

- aa. Focus Group Discussion tentang isu krusial
- bb. Penjaringan pendapat masyarakat melalui dialog
- cc. Monitoring informasi media online melalui aplikasi berlangganan
- dd. Pengadaan alat monitoring televisi
- ee. Perkuat agenda kebijakan melalui pemuatan berita dari tokoh
- ff. Siaran radio terkait upaya komunikasi krisis
- gg. Peliputan kegiatan pemimpin daerah dan pembangunan
- hh. Pembuatan film documenter
- ii. Publikasi melalui beragam televisi nasional dan local, radio nasional dan local berupa beragam bentuk tayangan, mulai dari filler, spot, ILM, siaran langsung, advertorial hingga pemberitaan;
- jj. Publikasi melalui beragam media online nasional dan local berupa beragam bentuk tayangan audio visual, mulai dari filler, spot, ILM, pemberitaan, maupun flyer;
- kk. Publikasi melalui beragam media social milik internal maupun pihak lain;
- ll. Publikasi melalui pemasangan berita dan informasi pada media cetak dan media berita online;

- mm. Produksi spot, filler, greeting, flyer dan desain audio visual dan grafis;
- nn. Cetak dan pemasangan maupun sewa space baliho untuk sosialisasi;
- oo. Sosialisasi melalui SMS/WA blasting kepada masyarakat;
- pp. Pelaksanaan lomba jurnalistik sebanyak 2 kali
- qq. Rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) se-Jawa Tengah;
- rr. Media gathering mengumpulkan sumberdaya kehumasan maupun kalangan jurnalis;
- ss. Uji Kompetensi Wartawan/Jurnalis Jawa Tengah;
- tt. Temu virtual Kelompok Informasi Masyarakat se-Jawa Tengah;

6.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Bidang IKP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Opini Publik, hubungan media dan komunikasi publik dan sumber daya kehumasan dan komunikasi publik. Adapun program yang diampu Bidang IKP yaitu Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, yang dirinci dalam 3 (tiga) agenda kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik
- b. Kegiatan Pengelolaan Kehumasan dan Komunikasi Publik
- c. Kegiatan Analisis Berita dan Pendapat Publik

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas di Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya yang mendukung pelaksanaan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, maka Bidang Komunikasi dan Informasi Publik (IKP), pada Tahun Anggaran 2020 mempunyai Pagu Anggaran total Rp. 16.275.081.000,00 terealisasi sebesar Rp. 15.921.664.550,00 dan Capaian target fisik 100%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 353.416.450,00 atau 3.36%.

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keu (Rp)	Realisasi %
1	Program peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			
a.	Kegiatan Analisis Berita dan Pendapat Publik	2.170.781.000	2.084.818.072	96,04%
b.	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan informasi Publik	13.827.356.000	13.563.253.500	98,09%
c.	Pengelolaan Kehumasan dan Komunikasi Publik	276.944.000	273.592.977	98,79%
Rata - rata penyerapan anggaran				97.64

6.4 Kendala, Tantangan, dan Solusi

Setiap proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi selalu muncul kendala dan tantangan, tergantung dari skala atau derajat besar kendala dan tantangan tersebut mempengaruhi kinerja. Pelaksanaan program pengelolaan informasi dan komunikasi public yang menjalankan 3 (tiga) kegiatan menghadapi beragam kendala yang vital, antara lain masalah sumberdaya. Sementara itu tantangan adalah berbagai hal yang harus dihadapi dalam proses pelaksanaan baik yang berasal dari internal ataupun eksternal. Solusi adalah upaya menyelesaikan masalah agar program dan kegiatan tetap berjalan lebih baik, sedangkan rekomendasi merupakan rencana aksi dan usulan terhadap perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan ke depan.

1. Kendala

- 1) Sumberdaya manusia yang terbatas secara kuantitas maupun kompetensi dan tidak seimbang dengan beban kerja yang dihadapi;
- 2) Sumberdaya finansial untuk mendukung beragam belanja yang diperlukan, khususnya belanja jasa publikasi dan fasilitas dalam menjalin kemitraan dengan komunitas masyarakat sesuai dengan strategi komunikasi yang diterapkan
- 3) Sumberdaya infrastruktur atau perangkat yang harus diupgrade mengikuti perkembangan jaman dan era digital
- 4) Sumberdaya data yang lebih kredibel dan valid untuk mengemas konten informasi agar lebih efektif, menarik dan informatif

2. Tantangan

- 1) Secara internal tantangan yang dihadapi dapat berupa
 - Struktur birokrasi dinas yang masih overlapping dikarenakan adanya pemisahan lini / seksi informasi pada bidang lain, walaupun secara urusan dan garis koordinasi berada pada satu program kerja;
 - Proses administrasi maupun pengadaan barang dan jasa yang rigid menyebabkan tata administrasi yang kompleks sehingga menyita banyak beban kerja
 - Tolok ukur apresiasi terhadap hasil karya dan kerja pegawai yang belum signifikan dengan harapan agar dapat memacu kinerja
- 2) Secara eksternal yaitu
 - Kondisi pandemic yang menyebabkan perubahan alokasi anggaran, strategi komunikasi dan pelaksanaan kegiatan;
 - Masyarakat yang kritis terhadap informasi dan komunikasi public dan kebutuhan yang meningkat terhadap informasi serta literasi informasi yang rendah;
 - Kondisi geografis Jawa Tengah yang tidak bisa dijangkau oleh media tertentu;
 - Beredarnya hoax dan disinformasi yang perlu diantisipasi dengan bijak

3. Solusi

- 1) Optimalisasi anggaran dengan menyusun alokasi anggaran finansial untuk mengatasi kendala sumberdaya agar bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia melalui rekrutmen karyawan baru, pengadaan perangkat baru yang lebih efisien dan sesuai kebutuhan;
- 2) Menerapkan model komunikasi yang baru berbasis kondisi pandemic dan anggaran yang ada, dengan focus pada konsep virtual berbasis IT, sehingga meskipun anggaran berkurang, tetapi kegiatan tetap berjalan dengan mengandalkan pola virtual;
- 3) Perkuat analisis dan komunikasi krisis serta strategi komunikasi melalui diversifikasi media dan jalinan koordinasi serta komunikasi interpersonal, sehingga informasi dan komunikasi bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat, tersebar lebih merata di seluruh Jawa

Tengah dan menjangkau lingkup nasional, serta memenuhi aspirasi dan mencegah beredarnya hoax dan disinformasi melalui inovasi – inovasi bentuk kegiatan. Inovasi tersebut telah dimulai tahun 2020 dan dilanjutkan pada tahun berikutnya, berbentuk pengkayaan kegiatan seperti perubahan bentuk komunikasi melalui model virtual, analisis televisi dan radio, penguatan aspirasi tokoh untuk menekan hoax dan memperoleh data yang valid, produksi beragam informasi dan hiburan masyarakat berbentuk audio video/film dan give away di media online/sosial, penyelenggaraan kompetisi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ataupun festival komunikasi untuk meningkatkan literasi dan pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat.

6.5 Penutup

1. Kesimpulan

Bidang informasi dan komunikasi public merupakan jantung publikasi kegiatan pembangunan, pemerintahan dan layanan public Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan melalui program pengelolaan informasi dan komunikasi public. Program kerja tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Analisis Berita dan Pendapat Publik, Kegiatan peningkatan pengelolaan informasi public serta kegiatan pengelolaan kehumasan dan komunikasi public.

Pada Tahun Anggaran 2020, program pengelolaan informasi dan komunikasi publik mendapatkan alokasi Anggaran total Rp. 16.275.081.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.921.664.550,00 dengan capaian target fisik 100%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 353.416.450,00 atau 3.36%.

Terkait beragam kendala dan tantangan yang muncul, Bidang informasi dan komunikasi public telah menerapkan solusi melalui optimalisasi anggaran, model komunikasi virtual, serta strategi komunikasi sesuai kondisi masyarakat.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kendala dan tantangan yang dihadapi beragam solusi dan aksi telah dilakukan, namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu

mendapat perhatian yang serius dari seluruh jajaran birokrasi, oleh sebab itu perlu adanya beberapa sebagai rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Perlu adanya restruktur birokrasi dinas untuk menghindari lini pelayanan informasi dan komunikasi public yang overlapping, memperjelas konsep dukungan dan kemitraan serta penguatan struktur pengadaan barang dan jasa, tata administrasi dan model transformative dalam menghargai dan mendorong apresiasi terhadap hasil karya dan kerja pegawai untuk memacu kinerja organisasi;
- 2) Penguatan sumberdaya organisasi, khususnya data yang valid serta finansial agar mendorong pemenuhan sumberdaya manusia, perangkat dan sebagainya;
- 3) Dukungan untuk menerapkan strategi komunikasi yang inovatif melalui pengkayaan bentuk kegiatan kreatif, diversifikasi media publikasi, hingga jalinan koordinasi dengan komunitas masyarakat dalam mendorong informasi dan komunikasi publik

6.6 Dokumentasi



PUBLIKASI MEDIA LUAR RUANG & TRADISIONAL
DINAS KOMINFO



PUBLIKASI MELALUI
REKLAME



PERTUNJUKAN RAKYAT
(FK METRA)

02

EDUKATIF → LOMBA JURNALISTIK TEMA JOGO TONGGO

Meliputi lomba foto, jurnalistik TV, radio, cetak dan online
Diharapkan mendorong jurnalis pro aktif mengedukasi dan menghibur warga di masa
pandemic melalui pemberitaan yg positif



03

PRODUKSI HIBURAN EDUKATIF → film pendek JOGO TONGGO 1 - 2

Produksi hasil kerjasama dengan pelaku seni di Jateng
Disebarluaskan melalui seluruh kanal online & media social Dinas Kominfo Jateng



04

DOKUMENTER HIBURAN → dokumenter JATENG IN HISTORY

Produksi mandiri Dinas Kominfo Prov. Jateng disebar di semua medsos
Sebagai hiburan yg mengedepankan nilai historik lokasi – lokasi di Jateng



05

LIVE VIRTUAL HIBURAN → PANGGUNG KAHANAN

dilanjutkan live TVRI Jateng setiap Kamis sore.
Sebagai hiburan seni tradisional virtual utk masy & fasilitasi seniman Jateng.



05

LIVE VIRTUAL HIBURAN → PANGGUNG KAHANAN

Diselenggarakan di Puri Gedeh utk kumpulkan donasi bagi seniman
Sebagai hiburan seni tradisional virtual utk masy & fasilitasi seniman Jateng.



06 PROJECT PARTNERSHIP → PERTUNJUKAN RAKYAT

Kemitraan dgn KPC PEN, Kemenkominfo RI, dan Kab/Kota serta Pelaku Seni
Sebagai hiburan seni tradisional & upaya nguri-uri budaya, serta fasilitasi seniman



07 EMPOWERMENT → BERDAYAKAN KELOMPOK INFORMS MASY (KIM)

Mengumpulkan & koordinasikan 112 KIM se-Jateng secara virtual
Kerjasama dgn seniman sbg narsum yg memberikan materi mengenai seni peran agar
KIM mampu memproduksi sarana hiburan edukatif untuk warga



BAB VII

BIDANG STATISTIK

Urusan Statistik sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan dilaksanakan oleh Bidang Statistik dengan tugas pokok dan fungsi yaitu menyediakan data statistik pembangunan yang akan dipergunakan untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang statistik ekonomi dan infrastruktur, statistik sosial, politik, hukum dan HAM serta Pelayanan Data dan Informasi Publik.

Permasalahan utama dalam penyediaan data dan informasi yang masih di hadapi saat ini adalah belum optimalnya pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan masih adanya data yang berbeda untuk satu jenis data yang sama karena perbedaan sumber data dan metode pengumpulan yang berbeda. Selain itu juga data dan informasi pembangunan masih tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal serta belum terintegrasi dalam suatu sistem data pembangunan terpadu baik di daerah maupun secara nasional sehingga sampai dengan saat ini belum tersedia data pembangunan yang lengkap, valid, akurat dan terkini yang mudah diakses. Oleh karena itu perlu diupayakan adanya keterpaduan data dalam sebuah sistem data pembangunan daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai basis data pembangunan yang valid dan terkini serta mudah diakses.

Mengingat pentingnya data dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah serta tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan data dan informasi dari pemerintah sebagai bukti keterbukaan informasi publik, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan pengelolaan data secara terpadu dan terintegasi dalam suatu sistem data pembangunan daerah melalui *Single Data System (SDS)* dan *Open Data*. Dengan *Single Data System* dan *Open Data* ini diharapkan dapat diperoleh data pembangunan yang valid, lengkap dan akurat serta mudah diakses oleh stakeholder pembangunan di Jawa Tengah.

Untuk memenuhi ketersediaan data pembangunan daerah maka Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui sinergitas dengan Badan Pusat Statistik, SKPD Provinsi, instansi vertical dan lembaga terkait di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain data statistik sektoral yang bersifat numerik, dilakukan pula koordinasi dan pengelolaan data spasial (Peta) antara lain pengelolaan Jaringan informasi Geospasial Daerah melalui Sistim Informasi Geospasial Daerah yang terintegrasi dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

7.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah dilaksanakan guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Sasaran Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah tersedianya data statistik umum, dasar dan sektoral skala provinsi.

Selain itu, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik dilaksanakan untuk mewujudkan PPID Utama dan PPID Pembantu di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berkompeten serta tersajinya data, informasi dan berita pembangunan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah melalui website Jatengprov.go.id sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Sasaran Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah Meningkatnya Badan Publik baik SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah serta Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah yang terbuka, serta Target persentase penyelesaian sengketa informasi di Provinsi Jawa Tengah selalu tercapai sesuai dengan realisasinya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi s.d. 2019
Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data sektoral.	79 %	169,59 %

Meningkatnya Badan Publik Terbuka	Persentase Badan Publik yang terbuka	76 %	76 %
-----------------------------------	--------------------------------------	------	------

7.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan data Statistik Sektoral dan Keterbukaan Informasidengan fokus kegiatan pada koordinasi penyusunan data dan informasi pembangunan daerah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2020 yaitu tersedianya data statistik umum, dasar, dan sektoral skala provinsi.

Keterbukaan Informasi dengan fokus kegiatan pada Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik. Kegiatan tersebutdilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2020 yaitu Meningkatnya Pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi s.d. 2019
Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral	- Jumlah Data Sektor Ekonomi dan Infrastruktur Yang Tersdia dalam <i>Single Data System</i>	7.000 Dataset	11.872 Dataset
	- Jumlah Data Sektor Sosial, Politik, Hukum dan Ham Yang Tersdia dalam <i>Single Data System</i>	8.000 Dataset	13.567 Dataset
Meningkatnya Badan Publik Terbuka	- Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan Badan Publik baik SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah serta Kabupaten/Kota	65 DIP milik Badan Publik Terpublikasi	65 DIP milik Badan Publik Terpublikasi

	Se Jawa Tengah		
	- Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	75%	82%

7.3 Realisasi Indikator Kinerja Program.

Urusan Statistik di Jawa Tengah diselenggarakan melalui Program Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi dengan kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur dengan target 7.000 Dataset sampai dengan tahun 2020 telah tercapai sejumlah 11.872 Dataset. Sedangkan kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektor Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan target 8.000 Dataset sampai dengan tahun 2020 telah tercapai sejumlah 13.567 Dataset.

Pada tahun 2020 ini telah dikembangkan aplikasi *Single Data System* sebagai aplikasi pengolah data pembangunan khususnya statistik sektoral yang terpadu dan terintegrasi untuk kebutuhan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah dan *Open Data* yang merupakan sarana publikasi data statistik sektoral kepada masyarakat.

Dampak pelaksanaan Program Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi adalah tersedianya data dan informasi hasil pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah yang mudah diakses oleh masyarakat dan data pembangunan (statistik sektoral) yang telah terdokumentasikan.

Sedangkan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik dengan indikator kinerja program kegiatan yaitu : Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan Badan Publik baik SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah serta Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah yang secara keseluruhan telah mencapai target karena adanya respon positif dari Badan Publik untuk mempublikasikan Daftar Informasi Publik pada website masing-masing, yaitu dengan realisasi sebanyak 65 DIP milik Badan Publik terpublikasi sesuai dengan target 65%, serta Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator kinerja program kegiatan yaitu : Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang secara keseluruhan telah mencapai target.

Selain tercapainya target kinerja tersebut, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik melalui Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Pada penilaian tersebut PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2008 dengan total nilai 99,15.

Dampak pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik adalah informasi publik yang berada di Badan Publik baik SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah serta Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat dapat terlayani secara penuh, terbukti sebanyak 90.5% permohonan informasi telah dikabulkan oleh Badan Publik Se Jawa Tengah, serta Program Kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik adalah terselesaikannya Sengketa Informasi Publik antara pemohon dan termohon Informasi Publik, yaitu dengan realisasi sebanyak 75% Sengketa Informasi terselesaikan sesuai dengan target 82%.

7.4 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi Tahun Anggaran 2020 dengan awal alokasi anggaran sejumlah Rp.3.423.550.000,00 dan dikarenakan pandemi covid-19 di semua daerah Indonesia termasuk Jawa Tengah maka terjadi refocusing anggaran menjadi sejumlah Rp.1.991.227.000,00 dilaksanakan oleh Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 98,71%, dengan hasil:

1. Tersedianya Data Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur sejumlah 11.872 Dataset, dan sejumlah 13.567 Dataset Data Statistik Sektor Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Terupdatenya aplikasi *Single Data System* dan *Open Data* Berbasis Web yang mudah di akses oleh masyarakat, peningkatan pelayanan data dan informasi Jawa Tengah kepada masyarakat dan lembaga/instansi;
3. Fasilitasi dan integrasi aplikasi *Single Data System* dan *Open Data* Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
4. Fasilitasi Data Sektoral pada Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;

5. Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan Badan Publik baik SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah serta Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah denganrealisasi sebanyak 65 DIP;
6. Rapat Uji Konsekuensi, (20 org pada bulan Juli 2020);
7. Kegiatan webinar sosialisasi monev pemeringkatan keterbukaan informasi publik dalam masa pandemi Covid-19 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2020 secara daring dan diikuti oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ kota, RSUD Kab/ Kota,KPU dan Bawaslu Kab/kota, Instansi badan vertikal dan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi jawa Tengah, dengan narasumber Komisioner komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah DR. Wijaya SH, MH dan Slamet Haryanto, SH, MH;
8. Sidang penyelesaian sengketa informasi yang diselenggarakan secara elektronik selama tahun 2020 (21 kali siding);
9. Kegiatan penganugerahan KIP Award tahun 2020 yang diselenggarakan ecara daring di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang ditayangkan secara live melalui Stasiun TV Semarnag TV pada tanggal 16 Desember 2020.

7.5 PermasalahandanSolusi

a. Permasalahan

- 1) Beberapa kegiatan yang rencana diselenggarakan pada Tahun 2020 tidak terlaksana dikarenakan mengalami pandemi covid-19 di semua daerah termasuk Jawa Tengah;
- 2) Data statistik sektoral masih tersebar di SKPD Lembaga lainnya serta sebagian besar sudah diolah dalam aplikasi pengolahan data namun belum semuanya dapat terintegrasi dalam aplikasi *Single Data System*;
- 3) Belum ada NSPK data statistik sektoral yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- 4) Belum adanya kesatuan data antar Lembaga pengelola data di daerah;
- 5) Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh Badan Publik;

- 6) Pemanfaatan portal Open Data yang kurang maksimal, dan belum semua aplikasi milik Badan Publik terintegrasikan dengan *Open Data*;
- 7) Peran Badan Publik masih belum aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di website ppid.jatengprov.go.id, serta aplikasi Jateng Slim dan media sosial;
- 8) Belum semua pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Publik memiliki sertifikat ke-PPID-an dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
- 9) Respon Badan Publik dalam menjawab setiap permohonan informasi publik kurang responsif dan cepat.

b. Solusi

- 1) Melakukan beberapa kegiatan yang bisa dilakukan secara online;
- 2) Koordinasi dan kesepakatan dengan SKPD secara kontinyu untuk melakukan integrasi data dan aplikasi pada aplikasi *Single Data System* dan *Open Data* data serta pengelolaan data statistik sektoral secara baik secara online;
- 3) Mendorong BPS Pusat untuk menyusun NSPK data statistik sektoral untuk kebutuhan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
- 4) Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf Badan Publik pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat, dan uji konsekuensi yang diselenggarakan Bidang Statistik;
- 5) Pengoptimalan database yang terpusat dan memanfaatkan portal *Open Data* dan *Single Data System* sebagai alternatif database data sektoral pada masing-masing Badan Publik;
- 6) Mengajak Badan Publik untuk selalu aktif dalam meng-*update* informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi;
- 7) Mengikutsertakan para pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Publik pada sertifikasi ke-PPID-an yang diselenggarakan secara berkala oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;

- 8) Meningkatkan peran dan komitmen implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

7.6 Dokumentasi

Fasilitasi Integrasi Aplikasi Open Data dan SDS ke Kab. Batang



Fasilitasi Operasional Simpul Jaringan Informasi Geospasial Jawa Tengah ke Kab/Kota Tahun 2020





Dokumentasi
Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan
Tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Semarang, 23 Juli 2020



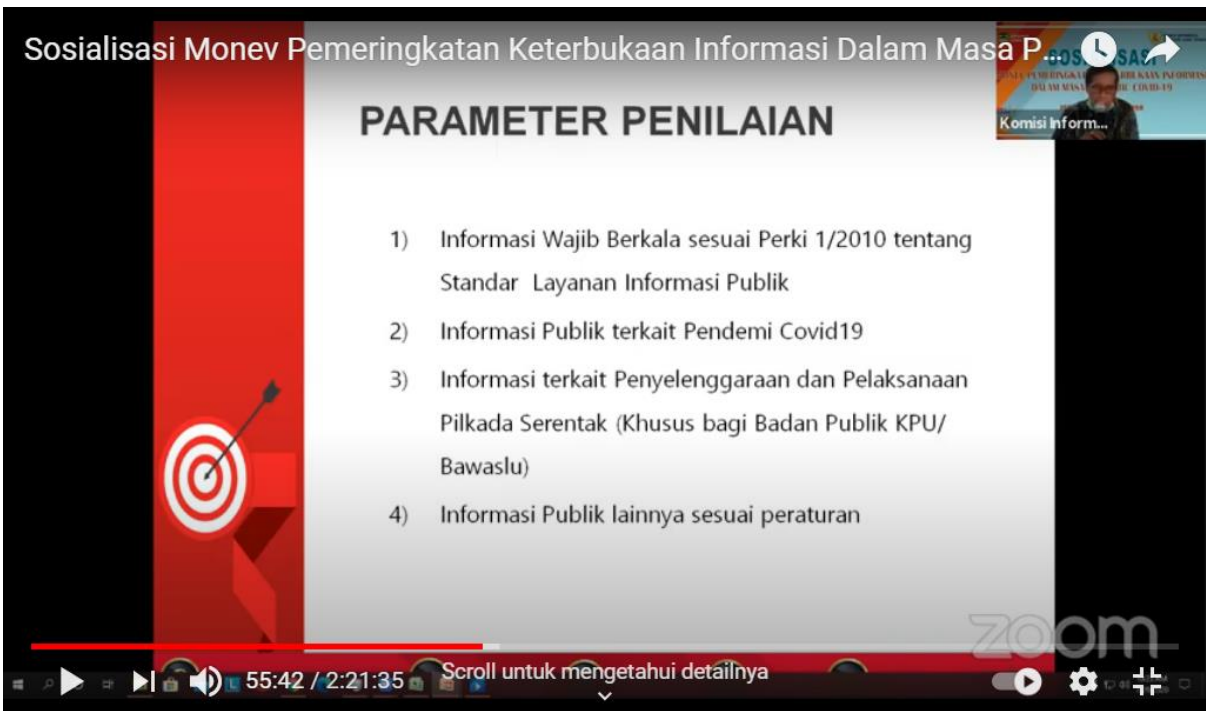


Dokumentasi Sidang Sengketa Informasi Secara Daring Tahun 2020





Dokumentasi Sosialisasi Monev Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Masa Pandemi Covid-19





Dokumentasi KIP Award Tahun 2020





PENUTUP

Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 telah dilaksanakan 100%. Selain kegiatan operasional rutin, beberapa kegiatan yang menjadi tugas pokok Diskominfo Provinsi Jawa Tengah telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan.

Demikian laporan pelaksanaan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dibuat sebagai laporan kinerja dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.